

**KERJASAMA PELAKU USAHA DENGAN APLIKASI
GRABFOOD MERCHANT MENURUT UNDANG UNDANG
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi kasus mitra Grabfood di kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**Laili Hidayati Sakdiyah
NIM: 16220152**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KERJASAMA PELAKU USAHA DENGAN APLIKASI GRABFOOD MERCHANT MENURUT UNDANG UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Mitra Grabfood di kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Juni 2020

Penulis,



Laili Hidayati Sakdiyah

NIM :16220152

**SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN
HASIL REVISI PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Pembimbing yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Burhanuddin Susamto., SHI, M.Hum

NIP : 197801302009121002

Telah memberikan persetujuan untuk dapat melanjutkan pada proses
berikutnya kepada:

Nama : Laili Hidayati Sakdiyah

NIM : 16220124

Judul : **KERJASAMA PELAKU USAHA DENGAN APLIKASI
GRABFOOD MERCHANT MENURUT UNDANG
UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi kasus mitra Grabfood di kota Malang)**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Juni 2020



(Dr. Burhanuddin Susamto, SHI,
M.Hum)

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Laili Hidayati Sakdiyah
Nim : 1622015
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Suamto, S.HI.M.Hum.
Judul Skripsi : Kerjasama Pelaku Usaha dengan Aplikasi Grabfood Merchant menurut Undang Undang dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mitra Grabfood di kota Malang)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 7 November 2019	Proposal	
2.	Selasa, 19 November 2019	BAB I-III	
3.	Senin, 3 Februari 2020	Revisi BAB I-III	
4.	Rabu, 5 Februari 2020	ACC BAB I-III	
5.	Jum'at, 17 April 2020	BAB IV-V	
6.	Kamis, 28 Mei 2020	Revisi BAB IV-V	
7.	Rabu, 3 Juni 2020	Abstrak	
8.	Selasa, 9 Juni 2020	Revisi Abstrak	
9.	Rabu, 17 Juni 2020	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10.	Selasa, 24 Juni 2020	ACC Skripsi	

Malang, 18 Juni 2020
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Laili Hidayati Sakdiyah NIM: 16220152
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

KERJASAMA PELAKU USAHA DENGAN APLIKASI GRABFOOD MERCHANT MENURUT UNDANG UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Mitra Grabfood di kota Malang)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I (_____)
NIP Penguji Utama
2. Iffaty Nasi'ah, MH. (_____)
NIP Ketua
3. Dr. Burhanuddin susamto, S.HI.,M.hum (_____)
NIP Sekretaris Penguji

Malang, 18 Juni 2020

Dekan,

Dr. Saifullah, S.H.,M.Hum

NIP.19651205 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Laili Hidayati sakdiyah, NIM 16220152,
mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

KERJASAMA PELAKU USAHA DENGAN APLIKASI GRABFOOD MERCHANT MENURUT UNDANG UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS MITRA GRABFOOD KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dekan,



Malang, 09 Maret 2021

Scan Untuk Verifikasi

Prof. Dr. H. Saifullah. S.H.. M.Hnm
NIP.196512052000031001



MOTTO

**“Bekerjasama Dengan Kesepakatan yang Halal
dan Sesuai Syariat”**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **KERJASAMA PELAKU USAHA DENGAN APLIKASI GRABFOOD MERCHANT MENURUT UNDANG UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Mitra Grabfood di kota Malang)**, dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis

Syari ' ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar, perhatian dan penuh perhatian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Nasrullah, LC.,M.Th.I selaku Dosen wali. Terimakasih banyak karena beliau telah banyak memberikan arahan dan dukungan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
6. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari ' ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Abdul Hakim Fajari selaku owner dari Holla Cheese Tea Malang yang banyak membantu penulis selama melakukan

penelitian untuk melengkapi karya ilmiah ini.

10. Kepada keluarga besar Mbah Ali Ibrahim Al-Baghawy dan, khususnya kepada Ayah kandung Alm. Rasjid Ibrahim serta Ayah Muhammad Untung Wahyudi dan Ibuk Siti Maimunah yang telah memberikan ridho dan doanya kepada penulis selama menuntut ilmu di manapun berada. dan yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan yang telah kalian berikan.
11. Sahabat, Saudara, Partner saya Maghfirah Sayyidatul 'izza yang telah memotivasi dan memberikan semangat dalam berbagai hal, mulai dari kuliah hingga bisnis bersama, terimakasih atas suka dan duka yang telah dilalui bersama, semoga kelak sukses, mendapatkan ilmu yang manfaat dan Allah membalas kebaikanmu, semoga tetap terjalin tali persaudaraan diantara kita hingga akhir hayat kelak.
12. Keluarga UNIOR Semoga Allah limpahkan rahmat dan karunianya untuk kalian semua dan menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
13. Kepada Sahabat UMBEL (Adis, Muna, Amel). Terimakasih atas berbagai ilmu dan pengalaman yang berharga yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan. Semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin sampai akhir hayat.
14. Kepada keluarga HBS D (Izza, Ima, Mbak Nur, Silmy, Emil, Isna,

mbak Putri, Nadia, Picoh, Mucis dan keluarga HBS dedemit lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada kalian semua).
Terimakasih atas pertemanan kalian semoga hingga akhirat

15. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari' ah angkatan 2016 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

16. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini terselesaikan, jazakallahu khairan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 17 Juni 2020

Penulis,

Laili Hidayati Sakdiyah

NIM :16220152

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
aw = و	قول Menjadi qawlun
ay = ي	خير Menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : في رحمة الله : Menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut

sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Bukti Konsultasi.....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Halaman Motto.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Halaman Pedoman Transliterasi.....	xi
Daftar Isi.....	xvi
Abstrak.....	xx
Abstract.....	xxi
ملخص	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Oprasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	10
------------------------------	----

B. Kerangka Teori.....	15
1. Perjanjian.....	19
2. Persekutuan dan Kemitraan.....	19
3. Akad Syirkah Menurut Islam.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Jenis Dan Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Pengumpulan Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49
B. Kerjasama Mitra Grabfood Merchant dengan PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab).....	63
C. Perjanjian Kerjasama Antara Pelaku Usaha dengan Aplikasi Grabfood Merchant Menurut Undang Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.....	69
D. Perjanjian Kerjasama Antara Pelaku Usaha dengan Aplikasi Grabfood Merchant Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
--------------------	----

B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	86

ABSTRAK

Laili Hidayati Sakdiyah, 16220152, 2020 **Kerjasama Pelaku Usaha dengan Aplikasi Grabfood Merchant Menurut Undang Undang dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mitra Grabfood di kota Malang)**
Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, S.H, M.Hum.

Kata Kunci : Kerjasama Pelaku usaha, Aplikasi Grabfood Merchant, Undang undang, Kompilasi Hukum ekonomi syariah

Di dunia Global yang semakin berkembang ini memaksa masyarakat untuk mengikuti arus serba digital, masyarakat juga lebih menyukai hal praktis di era ini karena mempersingkat waktu. Dampaknya pun terasa di kehidupan perdagangan yang mengharuskan para pelaku usaha terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Mulai bermunculan aplikasi pendukung pelaku usaha sehingga dapat dengan mudah menjajakan dagangan nya secara online. Salah satu aplikasi yang digemari merupakan aplikasi Grabfood Merchant keluaran dari PT. Grab Holding. Terdapat beberapa pelaku usaha yang bekerjasama dengan Aplikasi Grabfood Merchant, namun perlu di ingat tidak semua penjual atau pedagang memahami Sistem Operasi yang berlaku pada Aplikasi Grabfood Merchant sehingga hal ini layak untuk dikaji dalam sistem kerjasama yang dilakukan oleh Mitra grab merchant dengan pihak Grabfood Merchant menurut undang undang dan hukum islam khususnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ KHES.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk kerjasama antara pelaku usaha dengan Grabfood Merchant yang ditinjau dari Undang undang dan juga hukum islam, menggunakan jenis penelitian empiris, kualitatif, sumber data secara primer, sekunder, dan tersier serta menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumen.

Hasil penelitian kerjasama pelaku usaha dengan Aplikasi Grabfood Merchant menunjukkan Perjanjian Persekutuan dan kemitraan yang ditinjau dari Undang Undang No 20 tahun 2008 tentang UMKM dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada bab syirkah jenis syirkah abdan. Dimana para pihak bersepakat untuk bekerjasama namun terdapat asas yang tidak sesuai dengan KUHPerdara tentang kebebasan berkontrak karena pembuatan isi kontrak komersial dibuat oleh pihak Grabfood Merchant tanpa melihat dari sisi pelaku usaha, sehingga jika ingin bekerjasama harus menyetujui syarat dan ketentuan kontrak kerjasama diantara mereka. Termasuk bekerjasama dengan Ovo Merchant sebagai pihak keuangan atau bank yang mengatur keuangan diantar kedua belah pihak. Namun dalam hal pembagian keuntungan sudah sesuai dengan konsep dari syirkah abdan.

ABSTRACT

Laili Hidayati Sakdiyah, 16220152, 2020 **Collaboration of Business Actors with the Grabfood Merchant Application According to the Law and Compilation of Sharia Economic Law (Case Study of Grabfood Partners in Malang City)** Thesis, Sharia Economic Law Study Program, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Burhanuddin Susanto, S.H, M.Hum.

Keywords: Collaboration of business actors, Grabfood Merchant Application, Law, Compilation of sharia economic law

In this increasingly developing global world that forces people to follow the all-digital flow, people also prefer practical things in this era because it shortens time. The impact is also felt in trading life, which requires business actors to continue to innovate according to the times. Starting to appear supporting applications for business actors so that they can easily sell their wares online. One of the popular applications is the Grabfood Merchant application from PT. Grab Holding. There are several business actors who collaborate with the Grabfood Merchant Application, but keep in mind that not all sellers or merchants understand the Operating System that applies to the Grabfood Merchant Application so this is worthy of review in the collaboration system conducted by Grab merchant partners with Grabfood Merchants according to law Islamic law and law, especially the Compilation of Islamic Economic Law / KHES

This research discusses how the form of collaboration between business actors and Grabfood Merchants in terms of law and Islamic law, uses empirical, qualitative research types, primary, secondary and tertiary data sources and uses data collection techniques through interviews and documents.

The results of research on collaboration between business actors and the Grabfood Merchant Application show that the partnership and partnership agreement is reviewed from Law No. 20 of 2008 concerning MSMEs and the Compilation of Islamic Economic Law in the syirkah chapter type syirkah abdan. Where the parties agree to cooperate, but there are principles that are not in accordance with the Civil Code regarding freedom of contract because the content of the commercial contract is made by the Grabfood Merchant without seeing the business actor's point of view, so if you want to work together you must agree to the terms and conditions of the cooperation contract between them. This includes working with Ovo Merchant as a financial party or a bank that manages finances between the two parties. However, in terms of profit sharing, it is in accordance with the concept of Syirkah Abdan.

ملخص

Grabfood تطبيق مع التجارين الفاعلين تعاون ليلي هدايتي سكدية، 16220152، 2020 مدينة في Grabfood لشركاء حالة دراسة) الشرعي الاقتصادي القانون وتجميع لقانون وفقاً Merchant مولانا (UIN) للولاية الإسلامية الجامعة ، الشرعي الاقتصادي القانون دراسة برنامج ، أطروحة (مالانج هو. M. ، S.H ، سومتمو الدين برهان. د: المستشار ، مالانج إبراهيم مالك

القانون تجميع ، القانون ، Grabfood Merchant تطبيق ، التجارين الفاعلين تعاون :المفتاحية الكلمات الشرعي الاقتصادي

أيضاً الناس يفضل ، بالكامل الرقمي التدفق متابعة على الناس يجبر والذي التطور المتزايد العالمي العالم هذا من يتطلب الذي الأمر ، التجارية الحياة في أيضاً التأثير يظهر .الوقت يقصر لأنه العصر هذا في العملية الأشياء حتى التجارين للممثلين الداعمة التطبيقات في الظهور في البدء .للعصر وفقاً الابتكار مواصلة التجارين الفاعلين Grabfood تطبيق هو الشائعة التطبيقات أحد .الإنترنت عبر بسهولة بضاعتهم بيع من يتمكنوا تطبيق مع تتعاون التي التجارية الفاعلة الجهات من العديد هناك .القابضة انتزاع .PT من Merchant Grabfood التشغيل نظام يفهمون التجار أو البائعين كل ليس أنه اعتبارك في ضع ولكن ، Grabfood Merchant الذي التعاون نظام في المراجعة يستحق هذا فإن لذا ، Grabfood Merchant تطبيق على ينطبق الذي والشريعة الإسلامية الشريعة للقانون وفقاً Grabfood Merchant مع التجاريون Grab شركاء أجراه KHES. / الإسلامي الاقتصادي القانون تجميع وخاصة ، الإسلامية

من Grabfood وتجار الأعمال مجال في الفاعلة الجهات بين التعاون شكل استخدام كيفية البحث هذا يناقش والثانوية الأولية البيانات ومصادر والنوعية التجريبية البحوث أنواع واستخدام ، الإسلامية والشريعة القانون حيث .والوثائق المقابلات خلال من البيانات جمع تقنيات واستخدام ، والثالثية

اتفاقية أن Grabfood Merchant وتطبيق التجارين الفاعلين بين التعاون حول البحث نتائج تظهر والصغيرة الصغر المتناهية الشركات بشأن 2008 لعام 20 رقم القانون من مراجعتها تمت والشراكة الشراكة على الطرفان يتفق حيث .عبدان سيركه نوع من سيركه فرع في الإسلامي الاقتصادي القانون وتجميع والمتوسطة من التجاري العقد محتوى لأن التعاقد بحرية يتعلق فيما المدني القانون مع تتوافق لا مبادئ هناك ولكن ، التعاون مع العمل في ترغب كنت إذا لذلك ، الأعمال ممثل نظر وجهة رؤية دون Grabfood Merchant إعداد كطرف Ovo Merchant مع العمل ذلك في بما .بينهما التعاون عقد وأحكام شروط على توافق أن يجب ، مفهوم مع يتوافق فإنه ، الأرباح تقاسم حيث من ، ذلك ومع .الطرفين بين المالية الشؤون يدير بنك أو مالي

الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبُرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Dan juga pada Ayat 29 surat An-Nisa’ yang berbunyi²:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. Kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Secara garis besar ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa jual-beli adalah perdagangan yang disahkan dalam Islam³. Bisnis pun juga dihalalkan asal sesuai dengan peraturan dan hukum Islam yang berlaku. Bisnis diatur oleh hukum perikatan Islam. Dengan sifat “terbuka” yang berarti segala pekerjaan dalam bidang muamalah diperbolehkan untuk dimodifikasi asalkan tidak bertentangan dengan Sunnah Nabi dan juga Al-Qur’an. Muamalah dapat diartikan sebagai saling beramal, saling bertindak, saling

² Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 29

³Yulia Kurniaty dan Heni hendrawati, e-Jurnal Jual beli Online dalam Prespektif Hukum Islam.5

berbuat.⁴ sedangkan secara luas menurut Muhammad Yusuf Musa menjabarkan, untuk menjaga kepentingan manusia dalam bermasyarakat yang telah diatur oleh peraturan Allah dan/atau peraturan syariah harus ditaati dan di ikuti. Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa muamalah merupakan aturan aturan islam yang digunakan dalam jual-beli dan perekonomian masyarakat.

Hukum perikatan baik umum maupun syariah merupakan bagian dari muamalah sehingga memiliki sifat yang sama yakni terbuka di mana sesuatu di bidang muamalah diperbolehkan untuk dimodifikasi selama tidak bertolak belakang dengan undang-undang dan hukum Islam.⁵ Dunia teknologi yang semakin maju, membuat dunia bisnis juga semakin berkembang. Manusia yang tidak pernah puas akan teknologi dan keinginan kuat dalam membuat sesuatu yang hemat waktu dan praktis, memaksa para pelaku usaha untuk terus berinovasi dalam berbagai bidang. ,salah satu mendasar adalah kebutuhan jejaring sosial yang yang dibutuhkan pada zaman digital ini. beberapa bisnis yang. Seperti halnya yang sedang marak di kalangan pengusaha, baik pengusaha dari usaha kecil menengah atau pengusaha besar, yakni merchant. Merchant sendiri berasal dari bahasa inggris yang artinya pedagang.⁶

Merchant dapat diartikan pedagang barang/jasa yang memiliki bentuk usaha secara offline/toko maupun online shop store yang bekerjasama

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muammalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001),14

⁵ Mariam Darus B,dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001),98

⁶ Madani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014).23

dengan pihak keuangan bank dalam penyediaan layanan pembayaran melalui uang elektronik bank yang bersangkutan.⁷ Merchant banyak sekali bentuknya, dari merchant biasa, merchant perorangan, merchant berbadan hukum, physical merchant, dan online merchant. Banyak contoh merchant yang sedang berkembang, seperti permatabank merchant, ovo merchant, cimbniaga merchant, grabfoodmerchant, dan lain sebagainya. Ada merchant yang sedang menjadi primadona para pelaku usaha, salah satunya grabfoodmerchant. Sebagian pelaku usaha memilih bergabung dengan grabfoodmerchant dengan berbagai alasan.

Aplikasi Grabfood Merchant sendiri merupakan salah satu dari banyaknya aplikasi merchant di zaman ini. aplikasi ini juga bekerjasama dengan ovo merchant sebagai bank yang mengelola keuangan mitra grabfoodmerchant nya. Sayangnya tidak banyak pelaku usaha yang memahami apa itu grabfoodmerchant, dan bagaimana kinerja aplikasi ini pada usaha mereka? atau bagaimana grabfoodmerchant beroperasi sehingga mendatangkan keuntungan bagi para pihak yang bersangkutan, dan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku? baik dalam aturan aturan formal ataupun aturan syariahnya. Banyak dari kalangan masyarakat yang kurang tahu akan hal ini. sebab inilah yang membuat peneliti ingin mengkaji dengan judul “Kerjasama Pelaku Usaha dengan Aplikasi Grabfoodmerchant menurut Undang undang dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus Mitra Grabfood di Kota malang)”.

⁷<https://e-money-uangelektronik.blogspot.com/2017/10/apa-itu-merchant-devinisi-merchant.html> diakses pada tanggal 06 ok tober 2019 pukul 07:40

B. Rumusan Masalah

Melihat beberapa uraian di atas penyusun mendapati sebuah rumusan masalah yang dapat dimengerti secara sederhana yakni:

1. Bagaimana kerjasama pelaku usaha dengan Grabfoodmerchant prespektif Undang Undang No 20 tahun 2008 tentang UMKM ?
2. Bagaimana kerjasama pelaku usaha dengan Grabfoodmerchant menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas peneliti memiliki tujuan penelitian, yakni:

1. Mengetahui hukum kerjasama pelaku usaha dengan Grabfoodmerchant prespektif Undang Undang No 20 tahun 2008 tentang UMKM ?
2. Menganalisis bentuk kerjasama pelaku usaha dengan Aplikasi Grabfood Merchant menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian.

Pada setiap penelitian haruslah bermanfaat, begitu juga dengan hasil penelitian yang ada nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca penelitian ini, manfaat penelitian ditinjau dari dua aspek yang saling berkaitan yakni manfaat secara teoritis dan manfaat yang praktis. Sehingga dengan adanya penelitian ini maka, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat secara teoritis.

- a. Sebagai acuan bagi pembaca dan seluruh pihak yang berhubungan dengan bidang keilmuan untuk memahami bagaimana Tinjauan hukum kerjasama pelaku usaha dengan Aplikasi GrabfoodMerchant menurut undang undang dan Kompilais Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai sarana informasi semua masyarakat atau pelaku usaha yang ingin mengetahui lebih mendalam akan fungsional dari grabfood merchant.

2. Manfaat Praktis.

Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai tinjauan hukum kerjasama pelaku usaha dengan grabfoodmerchant, hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan refrensi, bacaan yang bermanfaat, dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Dari permasalahan tersebut untuk memudahkan para pembaca terdapat beberapa poin poin penting sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman, yakni:

1. Kerjasama adalah hubungan yang menimbulkan hukum diantara dua orang atau lebih untuk memperoleh keuntungan (kerugian) pada sebuah

bisnis yang dijalankan baik secara bersama atau salah satu dari mereka menanggungnya.⁸

2. Pelaku Usaha/ Pengusaha merupakan orang penting dibalik sebuah perusahaan atau organisasi. Seseorang yang mempunyai perusahaan, usaha, atau ide dan mengangsumsikan keuntungan yang signifikan dengan risiko yang melekat pada hasil. Bisa juga dinamakan Pengusaha karena memilikibentuk kepribadian yang bersedia mengambil resiko bagi dirinya sendiri pada sebuah perusahaan baru atau perusahaan dan menerima tanggung jawab penuh untuk hasilnya.
3. Syirkah adalah istilah dalam Islam untuk adanya Ikatan kerjasama antara pihak pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁹
4. Aplikasi GrabfoodMerchant adalah sebuah aplikasi keluaran Grab Holding yang diperuntukkan untuk mitra Grabfoodmerchant dalam mengatur dan mengembangkan bisnis mereka.¹⁰
5. Aplikasi Ovo Merchant merupakan sistem pembayaran yang memungkinkan anda menggunakan uang digital dan mengelola bisnis anda dalam satu aplikasi dengan aman dan tenang.¹¹

⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 137.

⁹ Gemala dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 115

¹⁰<https://www.grab.com/id/merchant/food/merchant-terms/> diakses pada tanggal 04 november 2019 pukul 21:46

¹¹<https://www.ovo.id/faqmerchant> diakses pada tanggal 06 november 2019 pukul 20:52

6. Peraturan Pemerintah merupakan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
7. Hukum Islam KHES atau Kompilasi Hukum Ekonomi Islam adalah Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia nomor 02 tahun 2008 yang digunakan sebagai pedoman penyelesaian sengketa seputar ekonomi syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Pada pembahasan terdapat rancangan dari hasil penelitian yang akan di jelaskan pada lima bab yang didalam bab tersebut masih ada sub-bab subbab yang akan menjelaskan lebih mendetail sehingga mudah untuk dipahami, yakni:

Pada BAB I (Pendahuluan) peneliti menjelaskan latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

Pada BAB II (Tinjauan Pustaka) terdapat penelitian terdahulu yang terdapat informasi dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk menghindari terjadinya kesamaan dan duplikasi, adapula kajian teori yang berisi beberapa literatur yang berhubungan dengan tema penelitian serta permasalahan yang diangkat dan akan diteliti. Agar mengarah pada tujuan penelitian, maka landasan teoritis mungkin dihubungkan dengan Perjanjian Persekutuan dan juga Akad Syirkah

menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ KHES sebagai bahan dalam menganalisis.

Pada BAB III (Metode Penelitian) terdapat beberapa langkah-langkah metodologis dalam proses analisis data dan pengumpulannya. Yang terdiri atas beberapa bab seperti, jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan metode pengelolaan data.

Pada BAB IV (pembahasan dan hasil penelitian) terdiri atas pemaparan secara global dan analisis data berdasarkan hasil penelitian, secara garis besar merupakan sebuah proses penggalian secara mendetail dan matang dan dianalisis sesuai dengan kajian teori yang ada sehingga dapat mengarah pada jawaban atas pertanyaan di rumusan masalah.

Pada BAB V (penutup), bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari saran dan kesimpulan. Kesimpulan disini merupakan penetapan point point penting dari hasil pembahasan peneliti. Sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran kata dan tulisan di dalam skripsi ini. dan menjadi jelas antara hasil penelitian dengan tujuan adanya penelitian ini. sedangkan saran merupakan sesuatu yang dianjurkan baik berupa usulan kepada pihak yang bersangkutan atau pihak yang berwenang atas tema yang diteliti peneliti demi kebaikan khalayak umum, serta menjadi usulan untuk peneliti berikutnya di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dibagian ini peneliti ingin menjabarkan beberapa karya ilmiah atau beberapa penelitian yang telah ada terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

A. Penelitian Tedahulu

Bagian ini peneliti akan menjabarkan beberapa atau penelitian beberapa orang yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut ini beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, antara lain:

1. Perjanjian Kemitran antara penyedia aplikasi gojek dengan mitra prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), skripsi, Atik Mar'atul Ula, 2018, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹² Peneliti menjelaskan tentang perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak Go-jek dengan Mitra Pengemudi. perjanjian nya berbentuk perjanjian kemitraan. Pihak gojek sebagai penyedia aplikasi sedangkan pengemudi sebagai pihak yang melakukan jasa. Perjanjian dilakukan dengan kontrak elektronik. Dan menurut kompilasi hukum ekonomisyyariah perjanjian kemitraan termasuk dalam Akad syirkah. Termasuk dalam syirkah inan. Namun dalam kerjasama yang dilakukan

¹²Maratul 'Ula, Perjanjian Kemitran antara penyedia aplikasi gojek dengan mitra prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), skripsi UIN maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

tidak semua syarat syirkah Inan terpenuhi seperti dalam bagi hasil keuntungan yang didapat oleh para pihak dalam perjanjian, Karena dapat berubah sewaktu-waktu dan dilakukan secara sepihak. Sehingga menyebabkan akad syirkah nya fasid (rusak).

Sedangkan disini penulis akan menjelaskan tentang perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Grabfood merchant dengan pelaku usaha sebagai mitra usaha di grabfoodmerchant. Sama sama meneliti tentang bentuk kerjasama dan perjanjian kemitraannya, dan juga sama sama menggunakan perjanjian elektronik. Namun bentuk kerjasama yang diteliti berbeda. Penulis menggunakan syirkah abdan dalam penelitiannya sedangkan peneliti terdahulu menggunakan syirkah inan.

2. Kajian uang elektronik dalam prespektif undang undang perlindungan konsumen dan fikih syafi'iyah (studi pada aplikasi ovo), amir faqih, 2018, skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.¹³ Dalam skripsi nya di jelaskan bahwa produk jasa yang ditawarkan dalam aplikasi belum sesuai dengan undang undang perlindungan konsumen tentang kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang baik dan benar yang sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak terhadap informasi yang baik dan benar. Menurut ulama syafiiyah yang dilihat dari tujuan dan transaksi penggunaan aplikasi ovo akad nya menggunakan akad wadiah.

¹³Amir Faqih, Kajian Uang elektronik dalam Prespektif undag-undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Syafi'i (studi pada apikasi ovo), skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Sayangnya akad wadiah dalam aplikasi ovo club masih dikategorikan tidak sah secara fikih karena pengguna tidak dapat mengambil uang atau saldo pada aplikasinya sebelum di upgrade ke dalam ovo Premier. Sedangkan uang atau saldo yang ada dalam aplikasi sepenuhnya milik pengguna.

Disini peneliti juga menjelaskan tentang ovo, namun ovo disini bukan lah ovo yang biasa digunakan oleh khalayak umum. Ovo merchant lah yang dibahas oleh peneliti. Ovo ini digunakan khusus kepada mitra Grabfood merchant yang mendaftar di grabfoodmerchant. Secara otomatis ketika mitra Grabfoodmerchant mendaftarkan restorannya di haruskan untuk bekerjasama juga dengan ovomerchant sebagai jasa penyalur dana dari Pihak Grabfoodmerchant ke Mitranya. Dan mitra ovomerchant tidak diharuskan mengupgrade akunnya untuk dapat mengambil dana dari hasil penjualannya. Undang Undang yang diangkat oleh peneliti menggunakan Undang Undang No.11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

3. Tinjauan Sistem Transaksi “Ovo” berdasarkan Hukum Islam: studi kasus di OVO Booth di Malang Town Square), Skripsi, Muhammad Ihsan Habibi, 2019, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa sistem transaksi pada aplikasi ovo di booth malang town square menggunakan sistem uang elektronik. Dimana pemegang atau pengguna ovo melakukan top up dengan memberikan uang tunai kepada SPG dari ovo both sesuai dengan

permintaan pengguna, lalu dari ovo both mengirimkan sejumlah uang elektronik sesuai dengan permintaan customer. Dan menurutnya dalam hukum islam diperbolehkan hal semacam itu. Disini peneliti juga meneliti tentang sistem transaksi ovo, namun berbeda dengan peneliti sebelumnya yang berlokasi di booth ovo penulis meneliti pengguna ovo merchant yang merupakan pengusaha kaki lima bernama Holla Cheese Tea yang diwajibkan bekerjasama dengan ovo merchant sebagai ketentuan dalam pendaftaran grabfoodmerchant nya.

Tabel 1.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul Skripsi	Isi Pembahasan	Perbedaan	Persamaan
1	Atik Mar'atul Ula "Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi Go-Jek Dengan Mitra Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" Skripsi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018	Peneliti Menjelaskan Tentang Perjanjian Kerjasama Yang Dilakukan Antara Pihak Go-Jek Dengan Mitra Pengemudi. Pihak Gojek Sebagai Penyedia Aplikasi Sedangkan Pengemudi Sebagai Pihak Yang Melakukan Jasa. Dengan Menggunakan Perjanjian Elektronik.	1. Aplikasi Yang Diangkat Berbeda, Penulis Atik Mengangkat Go-Jek Sedangkan Peneliti Mengangkat Grabfoodmerchant. 2. Perjanjian Kemitraan Pada Penulis Atik Digunakan Pada Driver Atau Pengemudi Gojek, Sedangkan Penelitian Kemitraan Disini Antara Grabfoodmerchant Dengan Pelaku	1. Sama Sama Mengangkat Tema Tentang Kerjasama Dengan Menggunakan Sistem Perjanjian Kemitraan. 2. Sama Sama Menggunakan Perjanjian Secara Elektronik.

			Usaha Atau Mitra. 3. Bentuk Kerjasama Yang Diteliti Berbeda.	
2	Amir Faqih “ Kajian Uang Elektronik Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Syafi ’iyah (Studi Pada Aplikasi Ovo) ” Skripsi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018	Produk Jasa Yang Ditawarkan Dalam Aplikasi Belum Sesuai Dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen Tentang Kewajiban Pelaku Usaha Memberikan Informasi Yang Baik Dan Benar Yang Sesuai Dengan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Ulama Syafi ’iyah Yang Dilihat Dari Tujuan Dan Transaksi Penggunaan Aplikasi Ovo Akad Nya Menggunakan Akad Wadiah. Sayangnya Akad Wadiah Dalam Aplikasi Ovo Club Masih Dikategorikan Tidak Sah Secara Fikih.	1. Aplikasi Ovo Yang Diteliti Berbeda. OVO Dengan Ovomerchant 2. Penarikan Dana Dan Pengisian Saldo Yang Berbeda. 3. Undang Undang Yang Diangkat Berbeda.	1. Sama Sama Mengkaji Tentang Uang Elektronik Sebagai Pembayaran . 2. Sama Sama Mengkaji Tentang OVO. 3. Sama Sama Mencari Tinjauan Hukum Atas Uang Elektronik Menurut Islam.
3	M. Ihsan Habibi “ Tinjauan Sistem Transaksi “ Ovo ” Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Ovo Both di Malang Town Square) ” Skripsi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.	Membahas Tentang Kevalidasian Aplikasi Ovo Dalam Kehidupan Masyarakat Menggunakan Hukum Islam Yang Di Dasarkan Pada Wawancara Dan Survei Beberapa Pengguna Serta Spg Ovo Booth Di Malang Town Square.	Sama Sama Meneliti Tentang Aplikasi Ovo	Aplikasi Yang Di Teliti Berbeda Yakni Ovo Yang Pada Umumnya Dengan Ovo Khusus Partner Grabfoodm erchant. Serta Tinjauan Hukum Nya Berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Perjanjian

a. Definisi Perjanjian.

Perjanjian adalah sebuah istilah yang sudah sering kita dengar. Adapun di kehidupan sehari-hari kita juga melakukan perjanjian. Entah perjanjian dalam hal kecil seperti meminjam barang teman atau perjanjian besar seperti menggunakan kontrak tertulis dan tidak tertulis/ lisan. Didalam kitab undang undang hukum perdata atau yang biasa disebut (KUHPer) dalam pasal 1313 disebutkan, definisi dari perjanjian adalah sebuah perbuatan yang mana 1 orang/lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 orang yang lain atau lebih.

Perjanjian dapat juga diartikan sebagai 2 orang yang saling mengikatkan diri dan bekerjasama serta saling berjanji untuk melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan bersama.¹⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan 2 orang yang mengikatkan diri satu sama lain dan bekerja sama dalam mencapai suatu hak. Adapun bentuk sebuah perjanjian ada 2 yakni: tertulis dan tidak tertulis (lisan). Namun di beberapa hal undang-undang mengatur tentang perjanjian yang harus menggunakan suatu bentuk tertentu agar terjadi keabsahannya. Seperti dalam perjanjian membuat (PT) perseroan terbatas yang diharuskan adanya akta autentik yang dibuat oleh notaris atau pihak yang berwenang.

¹⁴Mariam darsus B,dkk. *Komplikasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2001). 65.

Didalam perjanjian juga terdapat asas asas sebagai berikut¹⁵:

- 1) Kebebasan mengadakan perjanjian.
- 2) Keseimbangan
- 3) Kepatutan
- 4) Persamaan hukum
- 5) Kepastian hukum
- 6) Kebiasaan
- 7) Konsensualisme
- 8) Kekuatan mengikat
- 9) Kepercayaan
- 10) Moral.

Adapun dalam perjanjian terdapat beberapa pihak. Para pihak dalam perjanjian tersebut adalah (Subyek). yang dinamakan dengan Subjek dalam perjanjian ada 3 menurut pasal 1317, pasal 1315, pasal 1340 dan pasal 1318 di KUHPerdara. Subyek perjanjian adalah pihak-pihak yang saling mengikatkan diri saat diadakannya suatu perjanjian. Seperti disebutkan diatas bahwa ada 3 pembagian subjek:

- 1) Para pihak yang melakukan perjanjian itu. Terdiri antara pihak satu dan pihak kedua.

¹⁵Agus Yudha h, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Surabaya: Prenada Media Group, 2009), 107.

2) Pihak ketiga

3) Para orang yang mendapatkan hak dari perjanjian itu dan ahli waris dari mereka

b. Jenis-Jenis Perjanjian

Ada macam-macam jenis perjanjian, seperti:¹⁶

1) Perjanjian saling membutuhkan adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban antara keduanya seperti jual-beli.

2) Perjanjian dengan Beban adalah sebuah kerjasama dimana terdapat suatu pencapaian oleh pihak yang satu yang selalu terdapat beban pencapaian dari pihak kedua, dan antara mereka terdapat hubungannya sesuai dengan hukum.

3) Sekumpulan perjanjian yang tidak ada aturannya dalam segala ketentuan dan KUHPer tetapi berlaku di dalam kehidupan masyarakat adalah Perjanjian tanpa nama. Perjanjian ini tidak ada batas jumlahnya karena menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

4) Perjanjian yang mempunyai nama sendiri adalah perjanjian bernama, terdapat di KUHPerdato bab V sampai XVIII. Dalam artian perjanjian ini ditentukan dan dikelompokan serta diberi nama sesuai pembentukan undang-undang. Perjanjian ini

¹⁶Abdul Ghofur a, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjhamada University Press, 2010), 98.

- 5) Perjanjian dimana seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, adalah Perjanjian kebendaan. kewajiban pihak tersebut yang dibenbankan seperti menyerahkan benda tersebut kepada pihak yang lainnya
- 6) Perjanjian yang berlaku jika sudah terjadinya penyerahan barang merupakan Perjanjian riil, seperti dalam pasal 1694 tentang perjanjian penitipan barang, pasal 1740 tentang perjanjian pakai pinjam.
- 7) Perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah mencapai kesesuaian keinginan untuk membuat perikatan disebut Perjanjian Kesesuaian . Sehingga bersifat mengikat pada kekuatan hukumnya.
- 8) Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada dinamakan Perjanjian liberatoir. seperti pada pasal 1438 tentang pembebasan hutang.
- 9) Perjanjian untung utungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian seperti pasal 1774 tentang Asuransi.

c. Syarat Sahnya Perjanjian.

Didalam perjanjian pun ada beberapa syarat syarat yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang bersangkutan. Yakni :

- 1) Adanya hal yang di sepakati dan mengikat kedua belah pihak.
- 2) Klausula Halal/ sebab yang halal.

- 3) Adanya Kecakapan hukum dari kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan.
- 4) Ada sebab tertentu yang menjadikan para pihak melakukan kesepakatan bersama. Selain beberapa syarat di atas terdapat pula syarat Subyektif. Syarat ini berkaitan dengan kedua belah pihak yang bekerjasama dalam kesepakatan yang mengikat. Di dalam perjanjian keduanya tidak terjadi sebuah tekanan dari pihak lain yang mengakibatkan cacatnya perjanjian tersebut. Karena masing-masing pihak memiliki asas kebebasan berkontrak masing-masing.
 - a) Cacat syarat subyektif diartikan sebagai tidak adanya kesepakatan yang sah apabila dalam memberikan kesepakatan tersebut dalam keadaan terpaksa atau terdapat tipu muslihat dan kekhilafan (pasal 1321 KUHPer).
 - b) Subyek/ para pihak yang bersangkutan adalah orang yang masuk dalam kategori cakap hukum. Yang dinamakan dengan cakap hukum adalah orang yang sudah memiliki identitas atau mencapai umur genap 21 tahun atau yang sudah menikah, orang yang berakal sehat baik jasmani dan rohaninya, orang yang sedang tidak dalam pengampuan (anak dibawah umur, orang gila, dan yang terlilit hutang).
 - c) Adanya kehendak para pihak dan telah diketahui bersama oleh para pihak yang bersangkutan sehingga menimbulkan kepercayaan diantara mereka yang berkepentingan.

Serta terdapat syarat Objektif. Syarat objektif adalah syarat pada benda atau bentuk perjanjian itu sendiri. Dalam hal ini haruslah terdapat objek tertentu yakni:

- a) Objek atau barang yang disepakati dapat di perdagangkan atau di jual belikan (pasal 1332 KUHPerdara).
- b) Ada barang-barang atau objek yang tidak dapat digunakan sebagai objek perjanjian karena merupakan milik kepentingan umum seperti jalan umum, gedung gedung umum, dan juga pelabuhan atau sejenisnya yang hal tersebut bersifat umum.
- c) Barang yang datang dikemudian hari.
- d) Barang yang ada di masa mendatang ,seperti barang musiman atau barang panen seperti pada pasal 1334.
- e) Barang atau objeknya dapat ditentukan sesuai dengan jenisnya.
- f) Objek perjanjian yang sesuai dengan pasal 1333 kuhperdata.
- g) Adanya klausa yang halal dan tidak menyebabkan barang tersebut menjadi haram dikemudian hari.

d. Akibat Perjanjian.

Dalam sebuah perjanjian juga terdapat beberapa akibat perjanjian. Akibat yang timbul dari sebuah perjanjian dapat menguntungkan para pihak itu sendiri, yakni:

- 1) Apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian tersebut akan dikenai sanksi yang disepakati bersama, Seperti yang disebutkan di pasal 1338 KUHPerdara. Karena perjanjian menjadi

sebuah undang undang yang sah bagi para pihak. sehingga Perjanjian tidak boleh bersifat sepihak yang mengakibatkan meruginya salah satu pihak yang lain. Perjanjian dapat mengikat secara sah. Perjanjian juga harus didasarkan pada maksud baik.

- 2) Asas ini bersifat universal, dinamakan Asas kebebasan berkontrak karena terdapat konsensualisme yang menggandung arti kemauan kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri tanpa adanya paksaan baik secara internal atau eksternal dan berpartisipasi. Dengan adanya kebebasan berkontrak ini menimbulkan kepercayaan para pihak dalam melakukan perjanjian. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdara.
- 3) Asas konsensualisme berfungsi membuat kesempatan kepada semua masyarakat untuk menciptakan perjanjian yang dia inginkan. Sehingga erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, Seperti yang ditekankan pada pasal 1338 KUH Perdata
- 4) Asas kepercayaan. Para pihak yang melakukan perjanjian dengan pihak lain mengakibatkan kepercayaan diantara keduanya. Jika tidak terdapat kepercayaan itu maka tidak akan menimbulkan perjanjian diantara keduanya.
- 5) Asas kekuatan mengikat, Kerjasama yang telah para pihak sepakati bersama akan mengikat dan mengharuskan mereka untuk memenuhi apa yang menjadi prestasinya tersebut.

2. Persekutuan dan Kemitraan

a. Persekutuan

Menurut Katni Kamsono Kibat dalam karyanya. Istilah “Pesekutuan”/ “Federation” berasal dari perkataan Yunani. “Feodus” yang memberi maksud perjanjian atau persetujuan. Apabila dua orang atau lebih mengikat diri untuk memberikan suatu berupa barang, uang, atau tenaga dalam bentuk suatu kerja sama di namakan Persekutuan.¹⁷ Company Law adalah himpunan hukum/ilmu hukum mengenai bentuk-bentuk kerja sama baik yang berstatus badan hukum (comporation), maupun yang tidak berstatus badan hukum (partnership), di dalam hukum di Inggris jenis ini digunakan untuk masalah hukum persekutuan.

Kosakata Persekutuan merupakan terjemahan dari maatschap (parnership).dalam bentuk suatu kerja sama terdapat dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memberikan sesuatu berupatenaga, uang dan/atau barang merupakan makna dari De Burgerlijke maatschap/ civil partnership yang memiliki terjemahan persekutuan perdata. Di dalam Sejarah telah disebutkan bahwa sebelum manusia mengenal peradaban, manusia sudah mengenal macam-macam barang dan pekerjaan paling praktis dan ringkas dalam suatu persekutuan untuk mencari laba lebih yakni, dimana dua orang atau

¹⁷Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Persektuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persektuan Komanditer*, (Jakarta: Prenada Media,2006), 26.

lebih berusaha melakukan usaha tanpa membeda-bedakan antara kepentingan individu atau persekutuannya.

Persekutuan antara orang-orang dengan tujuan untuk menjalankan perdagangan merupakan suatu kenyataan sejarah sejak jaman manusia mengenal peradaban. Perkembangan selanjutnya adalah berupa harta persekutuan itu dipisahkan dari harta milik pribadi masing-masing, disamping dipisahkannya juga kualitas tindakan mereka, yakni dimana tindakan itu dimaksudkan sebagai tindakanyang hanya khusus mengikat persekutuan ataukah tindakan yang sifatnya di luar pengikatan persekutuannya, jadi yang khusus hanya mengikat diri sendiri secara pribadi.

Sekutu artinya orang yang turut serta pada suatu perusahaan. Persekutuan artinya perkumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama terhadap suatu aliansi tertentu. sebuah gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan mengadakan suatu usaha secara berserikat dengan tujuan untuk memperoleh laba merupakan definisi Secara umum Persekutuan.¹⁸ Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya pada Pasal 1618 KUHPerdara. Persekutuan Perdata dapat didirikan

¹⁸ Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru tentang Persekutuan Komanditer (CV): studi perbandingan KUHD bab WVK serta putusan pengadilan indonesia dan Belanda* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 56.

hanya dengan dasar kesepakatan saja dan tidak mewajibkan adanya bentuk tertulis, sehingga dapat juga di buat dengan perkataan sepakat saja.

Terdapat dua jenis persekutuan dalam Pasal 1620 KUH Perdata dijelaskan terdapat persekutuan khusus dan persekutuan penuh. laba hanya tentang segala hal apa yang akan diperoleh oleh para pihak dengan nama apapun, selama berlangsungnya persekutuan sebagai hasil dari kerja keras mereka merupakan definisi persekutuan penuh. Persekutuan yang berhubungan dengan barang-barang tertentu saja dalam pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan didapatnya dari benda benda itu atau mengenai menjalankan tertentu suatu perusahaan maupun mengenai hal perusahaan atau pekerjaan tetap seperti tercantum dalam pasal 1683 KUHPerdata dinamakan dengan Persekutuan Khusus.

Dalam beberapa definisi persekutuan diartikan sebagai bentuk secara global dari CV dan Firma. Hal ini dipaparkan oleh Rudhi Prasetya. Bahkan semula diakui bahwa Perseroan Terbatas merupakan bentuk global dari persekutuan, namun karena Perseroan Terbatas berkembang sangat pesat, sehingga Perseroan Terbatas tidak lagi menjadi bentuk khusus dari persekutuan. Berbeda dengan R. Subekti yang mengatakan Persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang bekerja sama berusaha mencari keuntungan yang

ingin dicapai bersama melalui cara masing-masing pihak memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama.

Sedangkan Persekutuan adalah sebuah organisasi kerja sama yang berfungsi sebagai awal permulaan dalam sebuah usaha, yang dimaksudkan dalam tahap awal permulaan adalah Persekutuan merupakan suatu badan yang ada sebelum berubah menjadi perkumpulan berbadan hukum menurut Soenawar Soekowati. Sebagai dasar dari bentuk-bentuk badan usaha yang telah mencapai taraf yang sempurna (berbelit-belit) pengaturannya, persekutuan merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana. Adapun Persekutuan terbagi menjadi 2 yakni: Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Firma

Persekutuan yang diadakan atau didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan menggunakan nama bersama dimana semua pihak yang bersekutu bertanggung jawab penuh dan rata-rata ikut secara aktif mengelola perusahaan, dinamakan Persekutuan Firma, sedangkan CV atau Persekutuan Komanditer memiliki arti suatu bentuk perjanjian kerja sama dan berusaha bersama namun terdapat salah satu atau lebih anggotanya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Adapun Sekutu yang ikut aktif mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta pribadinya merupakan *Actif Partner/ Sekutu Aktif*, dan Sekutu yang hanya menyeter modal saja tanpa ikut mengelola perusahaan adalah *sekutu pasif/ silent partner*.

Sedangkan Kemitraan merupakan sebuah hubungan antara usaha/ pengusaha kecil dengan pihak yang memiliki usaha menengah atau usaha keatas.¹⁹ dapat dikatakan sebuah kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua pihak perseorangan atau berbentuk badan hukum, dan para pihak secara bersamaan memiliki tanggungjawab bersama.²⁰ menurut beberapa ahli kemitraan dikatakan sebagai hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang posisinya tidak sejajar sehingga terdapat satu pihak yang posisi nya lebih tinggi dan ada yang lebih rendah namun memiliki kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yang sama.²¹ kemitraan dibutuhkan kerjasama antara pelaku usaha menengah atau besar dengan pelaku usaha kecil dan mikro, sehingga pemerintah dan dunia usaha diharuskan mendukung kegiatan kemitraan agar tercapai nya hal tersebut.

Kemitraan antara pengusaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar diharuskan terdapat proses alih terampil baik berupa pengelolaan, pemasaran, modal, sumber daya manusia, dan teknologi serta pengembangan. Usaha mikro merupakan usaha yang dimiliki oleh perseorangan/ badan usaha sesuai dengan kriteria yang diatur oleh undang-undang dan bersifat produktif. Sedangkan usaha kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri dan dilakukan perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

¹⁹ Undang Undang No.9 tahun 1995 tentang usaha kecil

²⁰Tugimin, *Kewarganegaraan*, (Surakarta: CV. Grahadi, 2004), 8.

²¹Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), 9.

perusahaan serta berisfat usaha ekonomi yang produktif sesuai dengan undang undang No. 20 Tahun 2008. usaha kecil berkaitan dengan usaha menengah dan usaha besar. Berkaitan dalam hal pemberdayaann dan pengembangan usaha.

Kemitraan memiliki beberapa pola dalam pelaksanaannya yakni:

- a. Waralaba
- b. Subkontrak
- c. Intiplasma
- d. Distribusi keagenan
- e. Inti-plasma
- f. Bagi hasil
- g. Usaha patungan
- h. Penyumberluran
- i. Kerjasama operasional

Apabila di jabarkan pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak adalah ketika usaha besar memberikan dukungan kepada usaha mikro kecil dan menengah terkait:

- a. Memperoleh harga dan jumlah bahan baku yang wajar
- b. Mengerjakan sebagian produksi atau komponennya

- c. Upaya agar tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak
- d. Peningkatan teknologi yang diperlukan dan penguasaan serta perolehannya.

Waralaba merupakan peluang baru bagi pengusaha besar memperluas jaringan usahanya. Dengan memberikan kesempatan kepada pengusaha mikro kecil dan menengah menggunakan barang dan atau bahan hasil produksi yang memenuhi standart mutu barang dan jasa yang disediakan sesuai dengan perjanjian waralaba. Waralaba diberikan dalam bentuk bimbingan manajemen, pengembangan, pemasaran, penelitian, dan juga pelatihan kepada penerima waralaba. Adapun pelaksanaan kemitraan dengan perdagangan umum merupakan pola kemitraan dengan memberikan pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari usaha kecil kepada perusahaan besar secara terbuka.

Dilakukan dengan memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang digandakan dari hasil produksi usaha kecil dan menengah sesuai dengan mutu dan standart yang dibutuhkan. Dalam pola ini sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Selanjutnya kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan adalah dimana pelaku usaha besar/ menengah memberikan hak khusus kepada usaha mikro kecil untuk

memasarkan barang dan jasa miliknya. Dan pelaksanaan kemitraan usaha berhasil apabila antara usaha kecil menengah memiliki kesempatan menanamkan saham pada usah besar.

Adapun dalam perjanjian kemitraan diharuskan untuk berbentuk tertulis yang didalamnya memuat minimum tentang hak dan kewajiban masing masing pihak yang bekerjasama, bentuk pengembangan usaha yang akan dilakukan, mengatur kegiatan usaha dan apabila terdapat perselisihan dapat diselesaikan sesuaidengan hukum yang berlaku serta harus dituangkan dalam kontrak perjanjian yang tertulis. Kemudian perjanjian kemitraan di haruskan dicatatkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Isi dalam perjanjian kemitraan tidak diperbolehkan bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian UMKM serta tidak memunculkan adanya ketergantungan usaha kecil dan menengah kepada usaha besar. Menteri juga dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha dalam ranah nasional dan juga daerah sebagai bentuk pemantauan terhadap pelaksanaan kemitraan.

Kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia.

b. Dasar Hukum Persekutuan Komanditer

Pasal 16-35 KUHD mengatur Persoalan Firma, sementara persekutuan komanditer terdapat dalam Pasal 19-21 KUHD. Yang dinamakan perseroan firma seperti yang diatur dalam Pasal 16 KUHD adalah persekutuan perdata yang dibangun untuk menjalankan perusahaan/badan hukum dengan nama bersama. Firma harus dibangun menggunakan akta notaris dari pihak yang berwenang, namun pendirian dengan/ tanpa akta notaris juga dianggap berdiri apabila firma tersebut menimbulkan adanya kerugian terhadap pihak ketiga, . Setelah itu Akta pendirian tersebut harus didaftarkan pada kepaniteraan pada Pengadilan Negeri yang kemudian harus diumumkan melalui Berita Negara.

Persekutuan yang didirikan atas perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab secara individual untuk keseluruhan dengan maksud perseorangan atau badan hukum/beberapa orang melepas uang dinamakan Persekutuan secara melepasuang/ Persekutuan komanditer, yang diatur pada Pasal 19 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Dagang. karena Persekutuan komanditer juga termasuk kedalam bentuk firma dalam arti khusus, maka terdapat aturan Persekutuan komanditer diantara/di dalam aturan mengenai firma, yang kekhususannya terletak pada adanya persekutuan komanditer. Namun, dalam sekutu jenis ini tidak terdapat bentuk firma (yang ada dalam firma hanya bentuk Firma atau sekutu kerja).

3. Akad Syirkah Menurut Islam (Perserikatan/Syirkah)

a. Akad menurut Islam

Akad dalam islam di definisikan dengan berbagai macam. Dalam bahasa arab yang merupakan asal dari kata Akad dapat diartikan sebagai ikatan atau kewajiban, atau perjanjian.²² Dapat juga diartikan sebagai permufakatan (*al-ittifaq*). Secara sempit diartikan sebagai (ijab) adanya pengikatan, dan (kabal) persetujuan melakukan ikatan. persetujuan penerimaan ikatan sesuai dengan aturan dalam syariat islam yang berpengaruh pada objek perikatan.²³ Hal yang sedemikian ini berartibahwa para pihak yang terikat harus menjalankan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan apa yang telah disepakati terlebih dahulu di dalam akad.

Jadi, apabila dalam kontrak tersebut salah satu pihak atau keduanya yang saling terikat tidak dapat memenuhi kewajiban kewajibannya, maka salah satu atau kedua pihak tersebut menerima sanksi yang sudah disepakati dalam akad. menurut hasbi ash-shiddieqy akad atau perikatan adalah pengumpulan dua pihak yang berkepentingan dan saling mengikat dengan yang lainnya lalu keduanya menjadi satu kesatuan benda.²⁴. ulama' Fuqaha memberikan pengertian akad secara luas yang diartikan sebagai adanya saling mengikat diantara perbicangan salah seorang yang melaksanakan akad dengan yang lainnya, sedangkan menurut hukum syariat pada segi

²²Darmawati H, *e-Jurnal Akad dalam Transaksi ekonomi Syari'ah*, sulesana volume 12 nomor 2 tahun 2018

²³Hendi Suendi, *Fiqih Muammalah*, (jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), 130

²⁴ Hasby Ash-Shiddieqyy, *Pengantar Fiqih Muammalah*, Ed. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 19

yang terdapat pengaruhnya pada objek. Dan juga akad itu melingkup tasarruf syar'i dan kewajibannya bersifat secara mutlak, baik niat itu muncul dari satu pihak atau kedua belah pihak.

Dapat ditarik kesimpulan dari definisi tersebut bahwa akad adalah sebuah ikatan/ perjanjian diantara dua manusia atau lebih dengan seseorang/badan hukum lain dengan mengatakan ijab dan qabul yang mengakibatkan timbulnya kewajiban dan hak diantara keduanya secara hukum

b. Syarat dan Rukun pada Akad

Syarat di dalam suatu akad terbagi menjadi :

- 1) Cakap Hukum/Para Pihak merupakan seseorang yang cakap dan mampu untuk melakukan perjanjian (berbuat). Jika objek milik seseorang yang tidak cakap hukum harus dilakukan oleh walinya.
- 2) Akad tersebut tidak dilarang oleh syariat. Sehingga dapat menerima hukumnya.
- 3) Objek akad berbentuk sesuatu yang berharga atau uang, milik seseorang, dan menurut syariah bernilai.
- 4) Akad yang dilakukan tidak merugikan para pihak yang bersangkutan sehingga mendatangkan manfaat.
- 5) Akad juga harus memenuhi syarat Khusus disamping syarat umum.
- 6) Akad terjadi dalam satu waktu dan tempat (majelis). Sehingga tidak sah apabila tidak berada dalam majelis yang sama kecuali dalam akad salam.

- 7) Tujuan akad yang diakui oleh syariat secara jelas. Sehingga tidak boleh adanya ketidakjelasan dalam akad.
- 8) Saat terjadinya ijab tidak terputus dalam satu majelis sampai terjadinya qabul.

Sedangkan Rukun dan Syarat dalam akad masih banyak perbedaan dikalangan ulama ' fiqhiyah. Namun pada dasarnya sebagian ulama' berpendapat ada beberapa rukun akad, yakni:

- 1) Subjek Akad (Al- ' Aqidain) merupakan keadaan dimana adanya kewajiban dan hak sebagai hukum bagi para pihak yang melakukan akad. Bentuknya dapat berupa perseorangan dan badan.²⁵
- 2) Objek Akad (Mahallul ' Aqd) dalam hal ini para ulama memberikan 5 syarat untuk objeknya, yaitu: Objek akad harus ada ketika akadnya berlangsung sehingga apabila tidak ada akad nya menjadi fasikh dan batal, dapat diserahkan saat terjadinya akad tersebut namun menurut imam malik tidak wajib adanya serah terima, objek nya suci tidak najis maupun mutanajis kecuali dalam madzhab hanafiyyah yang tidak mensyaratkan hal ini, objek nya bukan merupakan hal yang diharamkan oleh ajaran islam (bangkai, darah,etc), objek akad harus dikenali dan jelas bagi pihak aqidain agar tidak terjadi pertingkaian di masa yang akan datang.

²⁵Wirnyaningsih, et.al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005),116

3) Ikrar akad (Sighat) adalah terjadinya ijab dan qabul. Terdapat 3 syarat yang wajib dipenuhi dalam hal ini, yakni: adanya kesesuaian dalam ijab dan kabul, ijab dan kabul menjadi kehendak yang pasti antara para pihak tanpa adanya ragu dan paksaan, dilafalkan secara jelas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan para pihak.

c. Macam-Macam Akad

Akad ada beberapa macam nya, menurut Ismail Nawawi dalam bukunya, yakni:

- 1) Akad Mu ' alaq atau biasa disebut sebagai akad bersyarat, merupakan akad yang pelaksanaannya sudah ditentukan beberapa syarat nya seperti menyerahkan barang yang dikaitkan setelah terdapat pembayaran. Akad jenis ini dibagi 3, yaitu: syarat yang menentukan hasil sebuah urusan dengan urusan yang lain sehingga terjadinya ketergantungan antara keduanya. Menyandarkan pada sebuah masa yang akan datang. Adanya ungkapan yang sesuai dengan syariat dengan keadaan mutlak. Akad yang didalamnya terdapat syarat penangguhan dalam pelaksanaannya, sehingga terdapat waktu yang ditentukan (aqad mudhaf).
- 2) Akad Munjiz yang biasanya disebut akadtidak bersyarat merupakan akad yang tidak memberikan syarat apapun dan batasan serta pelaksanaannya tepat pada saat itu juga . Sehingga tidak ada waktu yang ditentukan setelah terjadinya akad.

d. Syirkah

1) Pengertian Syirkah

Kerjasama atau perserikatan dalam islam dinamakan dengan Ash-Syirkah. Secara Harfiah Syirkah adalah gabungan, percampuran, atau perserikatan. Sedangkan dalam istilah, perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal keuntungan dan modal merupakan arti syirkah.²⁶ Percampuran disini menjadi seseorang yang mencampurkan harta berndanya / uang dengan harta milik orang lain sehingga menjadi satu dan tidak dapat dibedakan. Syirkah Dapat diartikan sebagai adanya dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk membangun sebuah usaha tertentu, dan dari para kedua pihak memberikan peranan dengan menyepakati bahwa resiko kerugian dan keuntungan menjadi tanggungun bersama.²⁷

Kerjasama antara dua orang/pihak atau lebih dalam kepercayaan, hal permodalan, keterampilan untuk menjalankan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan rasio perbandingan juga disebut sebagai Syirkah atau musyarakah.²⁸ Pengertian syirkah atau musyarakah dalam hal lain diartikan adanya akad krjasama antara 2 orang dalam melakukan usaha tertentu dimana para pihak memberikan partisipasi berupa dana dan

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (konsep, regulasi, dan implementasi), (Yogyakarta: Gadjamada university Press,2010),116

²⁷ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2014).142

²⁸ Mardani,*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) edisi 1 cet ke-1,220

kemudian keuntungan serta risikonya menjadi tanggungan bersama.

Penetapannya hak kepemilikan diantara dua orang atau lebih yang menjadikan satu harta sehingga tidak dapat dibedakan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya adalah Syirkah menurut ulama ' syafiiyah. Sedangkan syirkah pada prespektif ulama hanabilah merupakan pengaturan-pengaturan harta bersama pada persekutuan hak. Menurut madzhab malikiyyah syirkah juga diartikan sebagai kedua mitra kerja yang diberikan izin untuk melakukan tasharuf (mengelola modal/harta) bersama. Dapat diartikan setiap mitra memberikan hak kepada mitra lain dalam mengelola harta tersebut. sedangkan menurut ulama hanafiyah syirkah merupakan transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.²⁹

Adapula dalam DSN-MUI dijelaskann syirkah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun dalam KHES buku II bab IV tentang syirkah dijelaskan pula pada pasal 20 ayat (3) bahwa syirkah adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam permodalan, keterampilan, atau kepercayaan engan

²⁹ Panji Adam, *Fikih Muammalah Maliyah konsep, regulasi, dan implementasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2017),264

usaha tertentu dengan pembagian nisbah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.³⁰ Musyarakah dapat juga dikatakan sebuah kemitraan atau partnership. Musyarakah telah disepakati oleh para fuqaha bahwa diperbolehkan dengan syarat telah memenuhi rukunnya yakni ijab dan kabul sehingga jelas transaksinya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa syirkah atau perserikatan yang berbeda beda definisi menurut ulama fiqh hanya berbeda kalimat namun sama makna yang terkandung di dalamnya, yakni adanya ikatan diantara orang orang yang berserikat dalam hal permodalan dan keuntungan. Sehingga kemitraan merupakan bagian dari syirkah dan musyarakah.

2) Rukun dan Syarat dalam Syirkah.

Menurut pendapat mayoritas ulama' rukun syirkah ada empat yakni sighthat, dua orang yang melakukan transaksi, objek yang digunakan dalam transaksi, adanya niat atau itikad baik dan halal. Sedangkan menurut hanafiyyah rukun syirkah cukup dengan satu hal yakni shigat ijab dan kabul, karena cukup dengan adanya shigah atau serah terima sudah mencangkup akad nya. Sedangkan dalam syariat islam terdapat ketentuan sebagai berikut:³¹

a) Lafadz akad (sighthat)

³⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab II

³¹ Mariam Darus B, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 252

Ijab qabul harus diucapkan oleh masing masing pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan menjadikan kejelasan tujuan mereka dalam sebuah kontrak tersebut.

b) Bidang usaha yang akan dijalankan (pokok pekerjaan)

Sebuah perikatan harus memiliki kerangka kerja dan tujuan yang jelas serta terdapat kebenaran yang sesuai dengan syariat islam. Sehingga dalam menjalankan usahanya ini dari para pihak yang ada harus memasukkan barang modal dan saham yang sesuai dengan ketentuan jumlahnya.

c) Pihak pihak yang mengadakan (subjek) serikat

Orang yang akan melakukan perserikatan harus memenuhi syarat syarat seperti, para pihak merupakan orang yang telah dewasa (baligh), berakal sehat, serta tidak adanya paksaan dalam melakukan hal tersebut atau sesuai dengan kehendak nya sendiri.

Adapun secara umum akad syirkah dapat dikatakan sah dengan memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

a) Akad syirkah harus bisa menerima adanya wakalah, karena setiap partner memiliki izin dari pihak yang lainnya untuk menjalankan perannya, karena masing masing merupakan wakil dari yang lainnya. Sehingga akad syirkah harus bisa diwakilkan agar masing masing pihak saling berkontribusi.

- b) Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing masing pihak mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, dapat berupa nisbah atau persentase misalnya 10 persen masing masing pihak.
- c) Penentuan pembagian tidak dapat disebutkan nominalnya karena pada prinsipnya syirkah merupakan pembagian keuntungan bersama dan resiko kerugian dalam usaha ditanggung bersama pula.

Meski demikian terdapat syarat-syarat yang dikhususkan untuk syirkah menurut jenisnya. Yang pertama dalam syirkah al-amwal. Dalam kesepakatan ulama bahwa modal dalam syirkah harus dihadirkan ketika melakukan kontrak atau akan menjalankan bisnis. Modal tidak bisa berupa utang karena syirkah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga hal ini tidak dapat dicapai tanpa adanya bisnis dan bisnis tidak dapat berjalan tanpa adanya modal. Terdapat pencampuran modal bukan syaratnya karena syirkah terjadi atas dasar akad dan bukan atas dasar harta. Dan yang kedua modal dalam syirkah harus berupa uang bukan berupa komoditas yang memungkinkan berbeda nilainya. Karena jika menggunakan komoditas akan mempersulit akadnya.

Yang kedua syirkah al-mufawadlah. Muwafidlah adalah persamaan. Dalam pendapat madzhab hanafiyyah terdapat beberapa penjabaran yakni :

- a) Setiap mitra yang melakukan syirkah mufawadlah memiliki syarat kedua belah pihak menanggung modal yang sama, dan melakukan operasional perusahaan secara bersama.
- b) Kedua belah pihak berhak menjadi penanggung jawab atas nama perusahaan sehingga apabila terjadi masalah pada salah satu pihak maka pihak yang lainnya juga akan terseret dalam masalah tersebut.
- c) Adanya persamaan dalam pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.
- d) Bisnis yang dijalankan harus kesepakatan bersama tidak dapat dilakukan oleh mitra tertentu saja.. sehingga harus jelas.

Yang ketiga ada syirkah al-amal, syirkah jenis ini menggunakan konsep muwafadlah maka harus terpenuhi syarat-syarat khusus dalam syirkah muwafadlah. Yang keempat syirkah al-wujuh yang dilakukan dengan konsep muwafadhah maka mitra yang tergabung harus memiliki kompetensi dan ahliyah untuk menjalankan kafilahkeduanya berkewajiban untuk menanggung separuh dari harga objek syirkah begitu juga dengan keuntungannya yang separuh harus dibagi bersama sama diantara mitra. Jika syirkah dilakukan dengan dasar inan maka tidak diperlukan syarat-syarat sebagaimana disebutkan kadar kewajiban dan hak berdasarkan kontribusi diberikan.

3) Dasar Hukum Syirkah

Akad syirkah diperbolehkan menurut ulam' fiqih berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist :

Tsumamah bin 'Abdullah bin Anas bahwa Anas menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radliallahu 'anhu menetapkan kewajiban shadaqah kepadanya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mewajibkannya. Dia berkata: *"Dan dua orang yang telah bercampur (hewan ternak keduanya) hendaklah keduanya berdamai dengan menanggung beban yang sama"*.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surah Shad ayat 24 yang³²

Artinya: *"Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."*

4) Macam Macam Syirkah

Syirkah terbagi menjadi Empat macam yaitu Syirkah Al 'inan, Syirkah Muwafadlah, Syirkah Al-Wujud, dan Syirkah Abdan/amal.

1) Syirkah al'inan

Syirkah jenis ini merupakan persekutuan antara dua orang untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal untuk

³²Qur'an Surah Shad ayat 24.

berdagang dan keuntungannya dibagi dua.³³ Para ulama sepakat syirkah jenis ini di perbolehkan. Syarat syarat dalam syirkah jenis ini masih diperdebatkan oleh para ulama'. Menurut al fara' syirkah ' inan memiliki arti munculnya sesuatu, dikatakan demikian karena memunculkan kepentingan pada dirinya. Sehingga memunculkan keinginan diantara para pihak dalam bekerjasama satu sama lain. Atau kerjasama ini muncul karena keinginan dan keperluan para pihak yang bekerjasama.

Yang paling populer dinamakan alinan ad-daabah yang berarti tali kekang binatang menurut as-subkhi sehingga diibaratkan masing masing pihak yang bekerjasama memegang tali kekang pihak yang lainnya sehingga pihak yang lainnya tidak bisa bertindak seenaknya. Syirkah jenis ini paling banyak dikalangan masyarakat karena tidak disyaratkan persamaan nya, baik dalam hal modal atau dalam pekerjaan.

Dengan begitu memungkinkan pihak lain memberikan modal lebih banyak dari pihak yang lainnya sehingga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pihak yang lainnya. Sehingga dalam syirkah ini tidak ada jaminan (kafalah) nya , maka masing masing pihak hanya dimintai tanggungjawab atas tindakan nya sendiri dan sama sekali tidak

³³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* edisi pertama cet-2, (Jakarta: Kencana 2006),118

bertanggung jawab atas tindakan mitranya.³⁴ Meskipun demikian keuntungan keduanya bisa sama bisa juga berbeda sesuai dengan kesepakatan yang ditentukann berdasarkan modal nya.

2) Definisi Syirkah muwafadlah

Syirkah muwafadlah adalah adanya persamaan dalam modal, keuntungan, pengelolaan, harta, dan lain-lain. Dapat juga dikatakan sebagai persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungannya dengan syarat besarnya modal masing-masing harus sama, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta syirkah harus sama dan setiap anggota adalah penanggung dan wakil dari anggotanya yang lain.³⁵ Syirkah jenis ini merupakan kerjasama dalam semua jenis perdagangan dimana masing-masing pihak menyerahkan urusan syirkah secara penuh kepada pihak lain.

Secara istilah syirkah ini diartikan sebagai persekutuan dua orang dalam suatu pekerjaan, dengan syarat keduanya sama dalam hal modal, pengelolaan harta, dan agama, dimana masing-masing pihak menjadi penanggung bagi yang lainnya dalam jual-beli.

3) Definisi syirkah Al-wujuh

³⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* konsep, regulasi, dan implementasi, (Bandung, Refika Aditama, 2017), 141

³⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* edisi pertama cet-2, (Jakarta: Kencana 2006), 119.

Syirkah Al Wujuh merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk pengelolaan modal bersama tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Syirkah ini bersifat kredibilitas. dapat dikatakan juga sebagai kerjasama antara para pihak tanpa adanya modal dari keduanya. Maksudnya adalah keduanya membeli sesuatu secara berhutang yang kemudian dijual secara kontan sehingga keuntungannya akan dibagi menjadi dua dengan memanfaatkan kedudukan mereka ditengah masyarakat. Syirkah ini dinamakan demikian karena barang yang diperjualkan didapat dari berhutang yang kemudian dijual bersama secara kontan, sehingga menjadi syirkah dengan tanggungan dan tidak mengandalkan keterampilan atau modal.

Syirkah semacam ini diperbolehkan dalam madzhab hanafiyah, hanabilah, dan zaidiyah karena mengandung pemberian hak kuasa masing masing pihak kepada mitranya, sedangkan menurut madzhab malikiyah, syafi'iyah, zhahiriyah, dan jumhur ulama'. syirkah semacam ini tidak diperbolehkan karena syirkah yang berkaitan dengan harta atau pekerjaan tidak terdapat pada syirkah jenis ini. sehingga mengakibatkan syirkah ini mengandung gharar karena, masing masing pihak memberikan keuntungan tanpa adanya keterampilan atau

pekerjaan tertentu. Sehingga keuntungan tidak berdasarkan pada modal atau pekerjaannya.

4) Syirkah Abdan/Al Amal

Syirkah Abdan atau biasa disebut dengan Syirkah Amal merupakan sebuah perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama, dengan ketentuan keuntungan dibagi antara para anggotanya Sesuai dengan kesepakatan mereka. Dasar hukumnya hadits riwayat Nasa'i dari Abdullah Ibnu Mas'ud, saat berpikir karena memperoleh Perang Badar lalu saat mendapat dua ekor kuda dan kami bekerja sama dalam hal ini.

Syirkah Al amal atau abad dan juga bisa dinamakan sebagai dua orang melakukan persekutuan yang mana masing-masing Memiliki pekerjaan. Seperti pekerja yang menukang dan sebagainya, dan keuntungan dari pekerjaan sepenuhnya dibagi di antara mereka. Contohnya, jika dua orang mengadakan kesepakatan berkata “kita berikan untuk bekerja dalam bekerja ini di mana Jika Allah memberikan rezeki berupa upah pekerja maka dipakai di antara kita dengan sama” hal ini dikenal dengan singkat 2 tukang dengan 2 tukang.

penjahit kedua pedagang jika dua hal ini, dan pekerjaan pekerjaan lainnya di mana keuntungannya dibagi antara mereka berdua baik dibagi rata maupun tidak, dan baik pekerjaan

keduanya sama. Seperti, tukang kayu dan tukang kayu, maupun pekerjaan keduanya berbeda seperti penjahit dengan tukang kayu. Terkadang sirkah ini disebut dengan syirkah takabul sirka badan dan syirkah amal serta jenis ini.

Sekarang banyak ditemui di bengkel bengkel tukang besi tukang kayu dan sejenisnya termasuk ke dalam syirkah ini. Menurut, hanafiyah Nabila zaidiyah dan malikiyah firqah ini adalah boleh Karena tujuan dari suka ini adalah untuk mendapatkan keuntungan sementara hal itu bisa dilakukan dengan mewakilkan masyarakat juga harus memperhatikan ciri khas yang di sini Selain itu sebuah cerita dapat dilakukan dengan model harta atau pekerjaan sebagaimana dalam mudharabah dalam syirkah ini model yang digunakan dalam pekerjaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian.

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan riset, dalam hal ini dilakukan di booth minuman Holla cheese tea Malang. Jalan Sigura gura no. 42, karangbesuki, kota Malang. Ngocok Thai Tea Malang, Jln. Merjosari (pujasera depan indomaret), Tarikdisini Jln. Danau Sentari raya kav c blok c4e-35 madyopuro, ketoprak bang syarif Jln. Danau Sentani raya KAv.B blok C4e-34 Madyopuro, dan juga Pecel Kepala Kambing Jln. Danau Toba Blok A no.14 Rt: 06 Rw:06 sawojajar, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis yakni suatu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum tertentu pada kenyataan yang terjadi di masyarakat yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.³⁶ Jenis penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan di keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan tujuan mengetahui fakta serta data data yang dapat dicari penyelesaian

³⁶ Soejono Sukanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press ,1892), 12.

masalahnya.³⁷ Penelitian jenis ini juga biasa disebut dengan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menganalisis dari data dan fakta yang ada yang kemudian dicari pemecahan masalahnya.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan yuridis Empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instansi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.³⁸ Dalam segi ini merujuk pada pasal pasal dan ketentuan hukum islam secara umum. Dalam pendekatan ini penulis mendapatkan gambaran umum secara kompleks dan mendetail, laporan terperinci dari pihak owner, pekerja, dan juga aplikasi GrabFood Merchant dan melakukan studi pada situasi yang dialami terutama di sekitar . Hal ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Fokus penelitiannya sesuai dengan fakta di lapangan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui dokumentasi, wawancara terhadap para pihak yang bersangkutan terutama kepada Owner/ pemilik Holla Cheese Tea malang, pemilik ketoprak bang syarif malang,, pemilik tarikdisini malang, pemilik ngocok thai tea malang dan juga pemilik pecel kepala kambing sawojajar, data tersebut dapat diperoleh dari wawancara maupun

³⁷ Cholid Nabuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 46.

³⁸ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: Uin Malang Press, 2008), 155.

laporan baik dalam bentuk dokumen resmi atau tidak resmi yang nantinya akan diolah kembali oleh peneliti.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah suatu data yang memberikan penjelasan dari data primer.³⁹Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-perundangan yang berhubungan tentang jual beli, kerjasama dan Undang undang informasi dan transaksi elektronik, hukum islam secara global, Hukum persekutuan, Al-Qur ' an dan Hadist dan buku buku yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang akurat dan sesuai dengan tema pembahasan, maka diperlukan metode pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang berasal langsung dari narasumber yang bersangkutan.⁴⁰ Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumbernya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Owner Holla Cheese Tea dan 1 pegawai Holla, Owner Ngocok Thai Tea, owner

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2012), 4.

⁴⁰ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 83.

Tarik disini! Bubble Tea, owner Pecel kepala Kambing sawojajar dan Owner/ pemilik ketoprak bang syarif.

Penulis menggunakan wawancara yang tidak terstruktur yang merupakan wawancara bebas dalam melakukan tanya jawab sehingga tidak terikat dengan pedoman wawancara, serta bersifat terbuka, sehingga peneliti tidak dapat menduga secara pasti jawaban yang akan diperoleh dan peneliti hanya sebagai penerima informasi yang didengar.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dapat berupa laporan kerja, notulen rapat, catatan khusus, catatan pribadi, buku harian, rekaman video dan juga beberapa foto yang sesuai dengan tema penelitian. Proses dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan undang-undang tentang persekutuan, beberapa hukum islam, dokumen perjanjian kemitraan.

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengelola data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian adalah analisis kualitatif. Kualitatif adalah mengorganisasikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, tidak tumpang tindih, logis dan efektif sehingga dapat memahami dan interpretasi data. Beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data antara lain sebagai berikut:

1. Editing.

Pengeditan atau editing adalah sebuah proses penelitian kembali pada catatan-catatan, informasi-informasi, dan berkas-berkas yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Mencangkup adanya kesesuaian data, kelengkapan data, kejelasan data, keterbacaan tulisan, dan relevansi sebuah data.⁴¹

2. Clasifiying

Sebuah usaha dalam mengklarifikasi jawaban responden berdasarkan macammnya. Mencangkup pengorganisasian data yang sesuai dengan kategori masing-masing.⁴²

3. Verifying

Menverivikasi data merupakan pengecekan kembali pada data data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data tersebut apakah telah valid dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Tahap inimembuktikan kebenaran data untuk menjamid validnya data yang telah terkumpul.

4. Analisis Data.

Sebuah proses penyerdehanaan kalimat kepada bentuk kalimat yang lebih mudah dipahami dan mudah dibaca sehingga dapat di implementasikan.⁴³

5. Kesimpulan

⁴¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakulta Syariah 2015*, 48.

⁴² Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), 16 9.

⁴³Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survai*, (jakarta: LP3ES, 1982), 156.

Setelah data yang dipaparkan dan dianalisis terjadilah proses penarikan kesimpulan dari semua proses. Peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang lebih teratur, logis, runtun, tidak tumpang tindih, efektif, simple, sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh para pembaca pada kesimpulan penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Holla Cheese Tea Kota Malang

Holla Cheese tea merupakan sebuah bisnis minuman kekinian yang memadukan antara bubble tea dan juga keju krim yang berlokasi di Jalan Sigura-gura No. 42, Karangbesuki, Kecamatan Sukun kota Malang. Untuk menunjang kebutuhan para konsumen melalui online store menggunakan akun Grabfood Merchant bernama Holla Cheese Tea – Karangbesuki.⁴⁴



Sumber: Screenshot Halaman Grabfood akun Holla cheese tea

⁴⁴ Aplikasi Grab, diakses pada (Malang, 29 April 2020)

Selain itu ada pula media sosial instagram dengan menggunakan akun instagram bernama @holla.cheesetea.⁴⁵

Holla cheese tea terbentuk karena pemilik dari holla cheese tea sebelumnya merupakan pegawai di sebuah cafe di kota Malang, kemudian terjadi musibah kecelakaan dimana pemilik membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk masa pemulihan sehingga tidak dapat bekerja secara normal, karena hal tersebut pemilik memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Setelah resign pemilik yang terbiasa bekerja membutuhkan pemasukan dana sehingga mulai mencari bisnis kekinian di website. Ditemukanlah minuman yang sedang viral yaitu bubble tea dan minuman dengan tooping keju, dari hal tersebut pemilik mengkombinasikan 2 minuman kekinian tersebut menjadi 1 produk minuman bernama Holla cheese tea yang berisi bubble tea dengan tooping krim keju.

Melihat adanya peluang bisnis yang lebih menguntungkan dan juga banyaknya permintaan dari masyarakat sekitar untuk meningkatkan penjualan, melalui aplikasi Grabfood merchant, pemilik holla cheese tea memutuskan untuk bergabung dengan menjadi mitra grabfoodmerchant. Hal ini lebih efisien karena mempersingkat waktu dan juga biaya transport apabila harus datang langsung ke lokasi. Holla cheese tea yang didirikan oleh Abdul Hakim Fajari sekaligus Owner atau pemilik booth minuman ini. adapula beberapa pihak yang terlibat dalam proses

⁴⁵ Abdul Hakim Fajari, Wawancara, (Malang, 07 November 2019)

penjualan yakni, 2 pegawai bernama Robby dan Sofie yang masing masing memiliki jam kerja parttime atau 5 jam kerja dengan sistem shift siang atau malam.⁴⁶

Kemudian ada juga Tarik Disini! Buble Tea yang berlokasi di jalan Sentani raya kavling B blok C4-E35 Madyopuro Sawojajar kedungkandang kota malang. Tarik disini merupakan minuman dengan tooping bubble yang mnyediakan minuman teh dan aneka rasa seperti moccacino, dark choco, taro, greentea, thai tea, coffe creamy, strawberry dan banyak lainnya. Tarik disini didirikan pada tanggal 05 february 2020 oleh Maghfirah Sayyidatul Izza yang merupakan mahasiswi tingkat akhir UIN Malang dan berlokasi di jalan remujung no 4 atau daerah sekitar pintu belakang poltek⁴⁷, namun karena terjadinya pandemi covid sehingga berpindah lokasi ke daerah sawojajar. Memiliki cabang di daerah muharto gang 07 rt 02 rw 10 yang buka saat sore hari dan tutup pada pukul 11 malam. tarik disini memiliki official akun instagram dengan id @tarikdisini dan dapat pula ditemukan pada aplikasi Grab dengan pencarian makanan lalu Search Tarikdisini Tanpa Spasi, maka akan muncul seperti pada gambar

Tarik disini tidak memiliki pekerja, baik pekerja tetap ataupun pekerja sampingan, hanya saja memiliki rekan kerjasama dalam modal, dan operasionalnya.

⁴⁶ Abdul Hakim Fajari, Wawancara, (Malang, 27 november 2019)

⁴⁷ Maghfirah Sayyidatul izza, Wawancara, (29 agustus 2020)

Selanjutnya ada mitra grabfood Merchant yang berlokasi di jln. Sunan kalijaga no.20 (di depan kayana kebab dan burger) merjosari, lowokwaru, kota malang. Di dirikan dan di kelola oleh Agus hadi irawan yang merupakan seorang mahasiswa tingkat akhir pada tanggal 15 desember 2018, berawal dari franchise thai tea milik brand rachacha Thai tea kemudian lepas branding dan membuka brand sendiri dengan nama Ngocok thai tea⁴⁸. Pada awal tahun 2020 ngocok thai tea bekerjasama dengan grab Merchant untuk mengembangkan bisnis kulinernya.

Ngocok thai tea kemudian di waralaba kan sehingga memiliki 7 cabang yang ada di sekitar malang. Memiliki akun media sosial Instagram dengan id @ngocokthaitea dan juga terdapat pada aplikasi grab dengan Ngocok Thai tea menjadi mudah untuk para customer mencari minuman milik irwan tersebut. Irwan mengatakan bahwa grab merchant sangat membantu dalam penjualan pada booth minumannya, dan meningkatkan omset hingga 5 kali daripada tanpa adanya grabmerchant. Selain grabmerchant irwan juga mendaftarkan restorannya di gojek dengan aplikasi bernama gobiz

Diantara deretan Rumah dan Toko di area sawojajar malang terdapat salah satu warung makan yang menyediakan pecel khas ngawi dengan nama Pecel kepala kambing yang di kelola oleh ibu umi tosi' ah sejak tahun 2008. didirikan untuk mengisi waktu luang owner dan menambah penghasilan untuk membantu suami dalam mencari nafkah.

⁴⁸ Agus hadi irawan, Wawancara, Malang 22 agustus 2020

Warung tersebut menyediakan berbagai makanan mulai dari nasi campur hingga pecel dengan kepala kambing dan aneka lauk pauk serta aneka minuman lainnya. Mulai tertarik menjadi mitra dari Grab Merchant karena semakin pesatnya jual beli online dimasa digital ini. Dan ingin menjangkau customer yang ada di kota malang dan sekitarnya.⁴⁹ sehingga dapat meningkatkan profit restoran di era digital ini. Dalam beberapa aspek, ibu mendapat kendala pada operasional aplikasi yang lumayan rumit bagi ibu umi karena usia yang tidak lagi muda sehingga kurang memahami operasional aplikasi, sehingga di kelola dan di atur oleh putra bungsunya bernama elang septian herlambang yang juga membuka usaha ayam geprek di ruko tersebut.⁵⁰

2. Aplikasi Grabfood Merchant

Aplikasi Grabfood Merchant adalah Aplikasi khusus dimana para mitra Grabfood Merchant dapat dengan mudah mengatur bisnis mereka dan mengembangkan bisnis mereka. Keluaran dari Grab Holdings.⁵¹ Aplikasi ini tersedia di google Playstore serta dapat diunduh secara gratis tanpa pungutan biaya. Dalam alur pendaftaran menjadi mitra Grabfood Merchant juga tanpa ada biaya atau bersifat gratis. Sayangnya aplikasi ini hanya menyediakan pendaftaran secara online melalui website atau dengan mendownload aplikasi Grabfood Merchant dan melakukan

⁴⁹ Ummi Tosi'ah , wawancara, malang 13 agustus 2020

⁵⁰ Elang septian Herlamnbang wawancara, 13 agustus 2020

⁵¹ Grabfood Merchant www.grab.com/id/merchant/food

prosedur pendaftaran. Sehingga apabila terdapat kendala bagi mitra diselesaikan secara online menggunakan email dari pemilik.



Sumber: Screenshot aplikasi GrabFood Merchant di Play Store

Aplikasi ini merupakan perkembangan dari aplikasi Grab atau GrabTaxi yang berkantor pusat di Singapura. Didirikan oleh Anthony Tan warga negara Malaysia di tahun 2012 karena terinspirasi dari aplikasi bisnis Uber. Grab mulai memasuki Indonesia dengan berbagai tawaran yang menggiurkan sehingga sangat cepat aplikasi ini menjadi primadona baik para konsumen maupun pengusaha. Hingga kini GrabFood Merchant telah banyak dipercaya oleh pengusaha di Indonesia sebagai mitra pengantaran makanan yang terjamin, murah, dan menguntungkan.

3. Proses Pendaftaran menjadi Mitra GrabFood Merchant

GrabFood Merchant memiliki beberapa prosedur untuk bergabung menjadi mitranya. Namun dalam hal pendaftaran memang tidak dipungut biaya apapun sehingga tidak membebankan kepada pelaku usaha. Hanya saja para pelaku usaha harus bersedia mendaftar online melalui website maupun mendownload aplikasi. Berikut cara bergabung menjadi mitra pada GrabFood Merchant:

- a. Mendaftar melalui website harap Kunjungi laman Grab/Grabfood di <https://www.grab.com/id/merchant/food/> maka akan muncul gambar:



The screenshot shows the 'Kerjasama dengan kami' (Partner with us) registration page on the Grab website. The page title is 'Kerjasama dengan kami' and the subtitle is 'Masukkan detail Anda untuk memulai' (Enter your details to get started). The form includes the following fields: 'Nama Bisnis/Restoran' (Business/Restaurant Name), 'Alamat Bisnis/Re:' (Business Address) with a 'Kota' (City) dropdown menu, 'Nama Depan' (First Name) and 'Nama Belakang' (Last Name) fields, 'Nomor Handpho:' (Phone Number) and 'Alamat email' (Email Address) fields, and a 'Jumlah pembeli setiap hari' (Daily number of buyers) dropdown menu. There is also a 'Catatan atau Pertanyaan' (Notes or Questions) field. At the bottom, there is a checkbox for 'Saya bukan robot' (I am not a robot) and a 'DAFTAR' (REGISTER) button. A small disclaimer at the bottom states: 'Dengan melanjutkan, saya setuju bahwa Anda dapat mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan informasi yang diberikan oleh saya sesuai dengan Kebijakan Privasi Anda yang telah saya baca dan pahami.'

- b. Masukan detail dari nama perusahaan, Alamat Perusahaan, Domisili di isi sesuai dengan kota yang ada, Nama depan Penanggung Jawab, nama belakang penanggung jawab, nomor handphone yang dapat dihubungi, dan alamat email yang akan di gunakan pada log in di aplikasi grabfood merchant. Sebagai contoh :



The screenshot shows the same 'Kerjasama dengan kami' registration page, but with example data entered into the form. The fields are filled as follows: 'Tarik Disini!' (Business Name), 'Danau Gita c4g 0' (Business Address), 'Surabaya' (City), 'Laili' (First Name), 'Hidayati' (Last Name), '(+62) 857-3085-76' (Phone Number), and 'lailihidayati188@' (Email Address). The 'Jumlah pembeli setiap hari' dropdown menu is set to '1 - 49 pembeli setiap hari'. The 'DAFTAR' button is visible at the bottom.


Sumber : Screenshot pada website grabfood merchant

- c. Klik racapta menjadi centang, dengan mencentang hal ini pendaftar menyetujui syarat dan ketentuan yang ada pada grabfood merchant termasuk di wajibkannya bekerjasama dengan ovo merchant sebagai pihak yang mengelola keuangan diantar pengguna dan grab itu sendiri.



Sumber : Screenshot pada website grabfood merchant

- d. Kurang dari 72 jam Grab akan menghubungi pendaftar melalui email yang tercantum pada saat pendaftaran sebagai contoh :



Sumber: Screenshot akun Gmail TarikDisini@gmail.com

- e. Kemudian akan di berikan kode untuk melanjutkan pendaftaran dengan menyiapkan beberapa dokumen yang harus dilengkapi seperti:

Jika Data dan Dokumen di atas sudah disiapkan, masuk ke halaman website.

[Klik di sini untuk isi Data Anda & Restoran Anda](#)

KODE VERIFIKASI: 101814504

Sumber: Screenshot akun Gmail TarikDisini@gmail.com

- f. Adapun dokumen meliputi; foto KTP yang masih berlaku (tidak boleh fotokopi, harus jelas dan tidak dapat digantikan dengan SIM), foto selfi dengan KTP, foto NPWP asli bukan fotokopi, foto daftar menu lengkap dengan harga yang akan di tampilkan di aplikasi, foto makanan bisa lebih dari 1 dan semakin banyak akan lebih menarik, foto tampak luar restoran terlihat logo dan tulisan nama restoran pendaftar, foto tampak dalam yang terlihat mulai kasir, meja makan, atau dapur, foto logo restoran (bila ada), foto buku tabungan atau tampilan E-banking yang terlihat dengan jelas nomor rekeningnya.
- g. Akan terlampir bentuk kerjasama grabfood yakni sistem bagi hasil 20% yang sudah termasuk PPN serta tidak ada biaya pendaftaran lainnya. Sebagai contoh apabila mitra menjual makanan atau minumannya seharga 12.500-20% maka 10.000 merupakan uang bersih yang masuk pada dompet ovo milik mitra sedangkan 2.500 akan langsung dipotong dan masuk pada grabfood merchant.

Bentuk Kerja Sama GrabFood:

- Sistem bagi hasil 20% yang sudah termasuk PPN
- Tidak ada biaya pendaftaran lainnya

Sekali lagi, pastikan bahwa Anda mengisikan kedua halaman website di atas secara lengkap dan benar. Kami tunggu data dan dokumen tersebut agar Anda segera menjadi bagian dari keluarga besar GrabFood.

Sumber: Screenshot akun Gmail TarikDisini@gmail.com

- h. Bila terjadi kekurangan berkas atau ketidak jelasan dokumen pihak grabfood merchant akan menghubungi langsung via telepon kepada pendaftar dan akan di email sesuai dengan surel pendaftar, seperti:



- i. Selain dari pihak grabfood merchant akan ada telepon dari pihak ovo merchant untuk mengkonfirmasi nama pemilik, alamat perusahaan, nama perusahaan, nomor rekening, dan persetujuan




menggunakan ovo merchant untuk mengelola segala transaksi dalam grabfood merchant, sehingga diwajibkan mendownload aplikasi baru milik ovo merchant yang bernama Ovo Merchant pada google play store.

Sumber: Screenshoot aplikasi Ovo Merchant pada Playstore

- j. Setelah melakukan pendaftaran, persetujuan dan data telah lengkap, akan terdapat telepon dari pihak grabfood merchant serta email

konfirmasi penandatanganan kontrak menggunakan tanda tangan online kepada mitra pendaftar.



Untuk melanjutkan proses pendaftaran menjadi Partner GrabFood, kami telah menyiapkan kontrak perjanjian kerjasama menggunakan tanda tangan elektronik.
Klik link dan periksa kembali isi dari kontrak sebelum Anda tanda tangan pada halaman terakhir kontrak.

Sumber : Screenshot Akun Gmail tarikdisini@gmail.com

- k. Kontrak yang telah di tanda tangani akan diberikan salinan kepada mitra pendaftar berupa kontrak elektronik berbentuk pdf disertai dengan, nama terang, nama perusahaan, syarat dan ketentuan, perjanjian penyelesaian masalah, perjanjian bagi hasil, dan hal hal yang berkaitan dengan kemitraan pada grabfood merchant serta ovo merchant.



You're done signing
**Perjanjian Kerjasama
GrabFood Indonesia**

Open agreement

Sumber : Screenshot akun gmail tarikdisini@gmail.com

- l. Terakhir ketika akun grabfood merchant telah aktif akan terdapat email konfirmasi oleh grab kepada mitra pendaftar. Lalu mitra dapat masuk menggunakan email yang telah terdaftar pada sistem grabfood merchant.

Selamat bergabung dengan keluarga GrabFood! Kotak Masuk



GrabFood
ke saya
4 Mar [Tampilkan detailnya](#)



Sumber : Screenshot akun gmail tarikdisini@gmail.com

4. Fitur aplikasi GrabFood Merchant untuk para mitra

- Apabila berhasil mendaftar, mitra harus mendownload aplikasi Grabfood Mercant melalui google playstore.



Sumber: Screenshot aplikasi Grabfood Merchant pada playstore

- Kemudian log-in menggunakan alamat email yang telah terdaftar pada database grabfood merchant/ email yang digunakan dalam melakukan pendaftaran.



Sumber: Screenshot log-in pada Aplikasi Grabfood merchant

- Setelah berhasil log-in ke akun mitra, akan muncul lembaran dengan tampilan atas berupa cek pesanan, terjadwal, dan riwayat dan tampilan bawah yang menampilkan pesanan, menu, ovo, pesan, lainnya.




Sumber : Screenshoot Aplikasi Grabfood merchant akun tarikdisini!



Sumber : Screenshoot Aplikasi Grabfood merchant akun tarikdisini!

- d. Pada lembar pesanan terdapat cek pesanan, dimana pesanan yang masuk dari customer akan ditampilkan secara otomatis.



Sumber : Screenshot aplikasi Grabfoodmerchant akun tarikdisini

- e. Pada lembaran pesanan yang bertuliskan terjadwal adalah, customer yang menjadwalkan pesanan makanann kepada mitra sesuai dengan tanggal, jam dan menu yang akan dijadwalkan kemudian.



Sumber: Screenshot Grabfood merchant milik Tarikdisini

- f. Pada kolom riwayat, disini merupakan segala transaksi antara customer dengan mitra yang disesuaikan setiap harinya berisi rekapan jumlah pemesanan selesai, pesanan dibatalkan, total pendapatan, dan apa saja menu yang dipesan.



Sumber: Screenshot Grabfood merchant milik Tarikdisini

- g. Di lembaran menu terdapat kolom hidangan utama dan grub opsi. Pada kolom hidangan utama mitra dapat menambah, mengedit daftar menu beserta hidangan yang akan ditampilkan kepada customer grab. Dapat berupa menu utama, menu tambahan, tooping atau yang lainnya yang telah disesuaikan dengan hidangan yang ada.



Sumber : Screenshoot akun Grabfood Merchant tarikdisini!

- h. Pada grup opsi terdapat akses penambahan, pengeditan, penghapusan opsi rasa, tooping atau minuman yang disajikan oleh mitra, sehingga customer dapat dengan mudah memesan makanan sesuai dengan pesanan yang jelas dan detail, sebuah opsi pilihan untuk mengkhususkan menu utama yang dipilih.



Sumber : Screenshoot akun Grabfood Merchant tarikdisini!

- i. Pada lembar ovo, tertampilkan layar berjudul pembayaran yang menampilkan berapa nominal pendapatan yang diterima mitra setiap terjadinya pesanan dan transaksi.



Sumber : Screenshoot akun Grabfood Merchant tarikdisini!

Terdapat beberapa kolom:

- 1) Laporan yang dibagi dalam laporan harian dan bulanan. Terdapat tanggal, jumlah nominal yang diterima dan dikembalikan pada hari ini atau sesuai dengan tanggal yang dipilih, sedangkan pada bulanan akan ditampilkan sesuai dengan bulan yang dipilih secara manual ataupun otomatis.



Sumber : Screenshoot akun Grabfood Merchant tarikdisini!

- 2) Kolom pengembalian dana kepada customer ovo melalui ovo merchant milik mitra menggunakan metode pindai kode QR.
- 3) Kolom QR saya berfungsi menampilkan kode QR ovo merchant milik mitra.



Tarik Disini Bubble Tea

Sumber : Screenshoot akun Grabfood Merchant tarikdisini!

- 4) Lembaran pesan berfungsi sebagai pesan dari pihak penyedia aplikasi grabfood merchant kepada mitra untuk memberikan beberapa pemberitahuan yang dapat digunakan dalam pengembangan bisnis mitranya.
- 5) Pada lembaran lainnya terdapat nama brand yang muncul di aplikasi grabfood serta status toko, status toko berfungsi layaknya pintu, dimana para mitra dapat mengatur buka dan tutupnya restoran pada lembar ini. Dan juga terdapat ikon promosi yang berfungsi membuat promosi berupa potongan harga atau pemberian diskon kepada customer. Adapula setelan yang meliputi pengaturan toko, pengaturan aplikasi, pusat bantuan, telepon grab, dan juga untuk keluar dari akun pada aplikasi.

5. Proses penggunaan Grabfood Merchant untuk mitra

- a. Customer akan mencari nama resto anda pada aplikasi Grab di pilihan makanan. Kemudian customer akan memesan, pesanan akan masuk pada akun grabfood merchant mitra.
- b. Klik lembar pesanan pada menu utama untuk melihat semua pesanan yang masuk pada ikon cek pesanan.
- c. Klik pesanan tersebut untuk melihat detail pesanan yang dipesan oleh customer lalu mitra harus menyiapkan pesanan customer

- d. Akan tertera driver terdekat yang akan mengantarkan makanan / minuman kepada customer, untuk restoran pilihan maka driver tidak perlu membayar tunai kepada mitra karena akan otomatis masuk ke dompet ovo milik mitra. Sedangkan untuk selain restoran pilihan driver masih membayar tunai kepada mitra.
- e. Driver akan mengantarkan makanan kepada customer lalu pesanan akan diterima, saat pesanan diterima customer akan memberikan uang tunai kepada driver, rating kepada driver dan untuk makanan yang di pesan sebagai bentuk apresiasi pada restoran.

B. Kerjasama pelaku usaha dengan PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab)

Kerjasama bukan hanya terjadi antara satu orang dengan satu lainnya untuk mencapai tujuan yang sama, namun kerjasama juga dapat berupa antara sebuah perusahaan besar dengan perseorangan. Kerjasama yang juga disebut perjajian memiliki banyak sekali bentuk dan macamnya. Salah satunya perjanjian persekutuan dan kemitraan. Sebelum membahas hal ini, peneliti akan menjelaskan beberapa hal lain, yakni:

1. Para Pihak dalam Perjanjian Persekutuan dan kemitraan antara mitra Grab merchant dengan PT. Solusi Transportasi Indonesia (selanjutnya disebut “Grab”)⁵²

⁵²Perjanjian Kerjasama GrabFood Indonesia

Perjanjian persekutuan dan kemitraan yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) melibatkan beberapa pihak. Para pihak yang dimaksud seperti:

a. Grab

Menurut ketentuan umum yang ada dalam perjanjian kerjasama Grabfood Indonesia disebutkan bahwa;

Grab merupakan perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan hukum negara republik indonesia dan memiliki izin aplikasi grab indonesia yang mencocokkan permintaan konsumen dan penyedia jasa baik jasa transportasi oleh angkutan taksi atau sewa maupun rekanannya yang sesuai dengan izin yang dimiliki oleh grab, khususnya untuk grabfood memiliki layanan ketentuan komersial.

GrabFood Indonesia memiliki peranan sebagai pemberi sarana penghubung antara konsumen Pelaku Usaha seperti holla cheese tea.

b. Pelaku Usaha atau Mitra Grab Merchant

Menurut ketentuan umum yang termuat dalam perjanjian Kerjasama GrabFood Indonesia disebutkan bahwa;

Penjual dalam hal ini adalah pihak dari Pengusaha yang diwakili oleh nama terang dalam kontrak untuk menjalankan usaha kuliner dengan mereknya bekerjasama dengan grab sebagai layanan pengantaran makanan ataupun minuman yang dijual untuk memperluas jangkauan penjualan.

Penjual harus sudah membaca, mengerti, menyetujui syarat dan ketentuan komersial yang berlaku yang mungkin dapat diperbarui oleh pihak Grab sewaktu waktu pada ketentuan khusus ini.

c. Layanan Pembayaran

Dalam syarat dan ketentuan komersial di metode pembayaran, seluruh pesanan dan pembayaran melalui Grabfood akan diterima oleh grab dari konsumen lalu dibayarkan kepada penjual setelah dilakukan nya pemotongan biaya jasa melalui kanal PT. Visionet Internasional (OVO) atau rekening yang ditunjuk oleh grab tidak lebih dari 3 hari kerja sejak pemesanan. Khusus pada grabfood merchant dengan lambang restoran pilihan penjual harus menggunakan ovo merchant.

d. Konsumen

Selain para pihak yang telah tertulis pada perjanjian kerjasama Grabfood Indonesia, terdapat pihak yang juga memiliki peran dalam kegiatan perjanjian kerjasama dan kemitraan yakni konsumen. Konsumen merupakan orang yang menggunakan jasa aplikasi Grab, dan konsumen diwajibkan memiliki akun pada aplikasi grab dengan mendaftar menggunakan nomor telepon atau akun facebook atau akun email (baik yahoo atau gmail)

2. Praktik Perjanjian Persekutuan dan kemitraan antara mitra Grab Merchant dengan PT. Solusi Transportasi Indonesia(“Grab”)

Perjanjian kerjasama yang dilakukan pihak Grabfood Merchant dengan Mitra Grab Merchant merupakan perjanjian persekutuan dan kemitraan. Merujuk pada pola kerjasama persekutuan dan kemitraan, maka kerjasama bentuk ini harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- a. Adanya kesamaan kepentingan dalam pencapaian tujuan
- b. Terdapat dua pihak atau lebih
- c. Terdapat sikap saling membutuhkan
- d. Dan adanya kesepakatan bersama

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak Grab dengan Mitra Penjual di bentuk dalam Kontrak Elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, seperti tertuang pada Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal (1) ayat (17). dapat diartikan sistem elektronik dalam perjanjian ini menggunakan smartphone atau yang biasa disebut dengan Telepon Genggam. Perjanjian ini juga menggunakan tanda tangan elektronik untuk mempermudah proses pendaftarannya dan juga tidak memakan banyak biaya sehingga lebih efisien diantara kedua belah pihak. Namun karena sistem elektronik sehingga terkadang memakan waktu yang cukup lama dari 1 minggu hingga 3 bulan lamanya⁵³

Dalam perjanjian kerjasama sebagai mitra Grabfood Merchant ini tidak semua penjual dapat mendaftarkan restorannya, hanya restoran yang sudah memenuhi syarat pendaftaran, mengerti dan setuju akan ketentuan yang dibuat khusus oleh pihak grab pada Grabfood Merchant. Adapun syarat dan ketentuan komersial dijelaskan pada perjanjian

⁵³Abdul Hakim Fajari, Wawancara (Malang,22 november 2019)

kerjasama Grabfood Indonesia melalui website nya <https://www.grab.com/id/grabfood/merchant-terms>. syarat yang telah dijelaskan sebelumnya memuat pula ketentuan bagi penjual..syarat yang dibuat bersifat mutlak dan khusus sehingga mitra tidak dapat memberikan saran ataupun masukan kepada pihak Grabfood Indonesia. Jika mitra ingin bekerjasama dengan Grabfood Merchant secara sadar mitra telah menyetujui syarat dan ketentuan komersial dari pihak grabfood. Perjanjian kerjasama Grabfood merupakan perjanjian baku, dan pihak keduanya memiliki kuasa masing masing. Maksudnya, pihak Grabfood tetap menjalankan kewajibannya sebagai perusahaan yang menunjang dengan memberikan jasanya sedangkan penjual tetap menjual dengan merek mereka sendiri. Hal ini menyebabkan adanya hubungan hukum diantara keduanya.

Sebab itulah pihak Grabfood Indonesia dan mitra penjual memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban masing-masing yang harus dijalankan. Adapun beberapa Kewajiban pihak grabfood yakni:

- a. Pihak Grab harus Menyajikan daftar makanan dan/atau minuman yang dijual oleh mitra penjual baik berupa foto yang dimiliki oleh mitra maupun tanpa foto melalui Aplikasi Grab.
- b. Pihak grab harus memastikan mitra Driver mengantarkan makanan dan atau minuman milik penjual kepada customer atau pihak akhir sesuai dengan yang tertera pada aplikasi Grab dan harus bertanggung

jawab atas kerusakan pada kemasan yang mungkin timbul saat pengantaran.

c. Menindak lanjuti saran dan keluhan dari mitra penjual atau pelanggan yang disampaikan kepada pihak grab mengenai layanan pengantaran yang dilakukan oleh driver melalui tautan <https://help.grab.com/passenger/id-id/>

d. Menyajikan data pemesanan dan penjualan makanan dan/atau minuman pada gerai penjual setiap bulannya kepada penjual. Penjual akan diberikan data dan dokumen rahasia oleh pihak grab sesuai yang tercantum dalam syarat dan ketentuan pada link <https://www.grab.com/id/merchant/food/merchant-terms/>

Sedangkan bagi mitra penjual terdapat kewajiban yakni;

a. Menyediakan seluruh informasi yang diperlukan untuk menyajikan daftar menu makanan dan/atau minuman milik penjual seperti menu, logo, gambar, harga, dan identitas penjual yang dapat dirubah dari waktu ke waktu kepada pihak Grab

b. Penjual harus memiliki izin usaha restoran/rumah makan yang sesuai dengan peraturan dan undang undang yang berlaku

c. Melakukan validasi informasi yang ditayangkan oleh pihak Grab dan memberitahukan kepada pihak grab bila terjadi ketidak akuratan data dan kesalahan informasi oleh pihak grab.

d. Memasang, menempelkan atau menempatkan sticker Grab pada pintu/meja resepsionis atau kasir maupun bentuk lainnya yang diperlukan dalam mempromosikan dan untuk kepentingan khusus pada perjanjian dengan grabfood Indonesia.

e. Membayar biaya jasa

Menurut semua mitra grab merchant saat sesi wawancara tarif pembayaran oleh Grabfood dengan mitra penjual adalah 20% untuk pihak Grab dan 80% untuk penjual yang diambil secara otomatis ketika terdapat pemesanan oleh customer. Apabila dalam sebuah menu tertulis harga 12.500 rupiah maka 20% dari 12.500 adalah 2500 sehingga 80% nya adalah 10.000 milik penjual. Untuk mengantisipasi adanya pembagian hasil seperti ini, penjual menaikkan harganya pada aplikasi Grab agar tidak terjadi kerugian akibat bagi hasil tersebut. Apabila penjual tidak menyetujui ketentuan ini maka penjual tidak dapat bergabung menjadi Partner dari Grabfood Merchant. Dan apabila penjual dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian harga atau terdapat kerugian lalu tidak menerima solusi dari pihak Grabfood maka penjual boleh mengakhiri kontrak dengan Grabfood Indonesia.

C. Perjanjian Kerjasama Antara Pelaku Usaha Dengan Aplikasi Grabfood Merchant Menurut undang undang no 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dalam Undang undang disebutkan bahwa sebuah perjanjian kerjasama kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah ataupun usaha besar yang disertai pembinaan dalam pengembangan bisnis yang dilakukan oleh usaha menengah ataupun usaha besar menggunakan prinsip saling menguntungkan, menguatkan, dan memerlukan.⁵⁴ Yang dimaksud dengan usaha kecil adalah sebuah sektor ekonomi yang berskala kurang dari 50jt untuk pendapatan bersih.⁵⁵ Sedangkan usaha menengah ataupun usaha besar adalah sektor ekonomi yang memiliki pendapatan dan hasil penjualan bersih lebih besar dari usaha kecil. Dalam sebuah kemitraan akan terjadi yang namanya pola kemitraan seperti dijelaskan pada Pasal 1 ayat (6).

hal ini juga termasuk dalam kerjasama bentuk persekutuan komanditer seperti pada Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa⁵⁶:

“ Persekutan Komanditer merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau lebih persekutu komnaditer dengan satu orang sekutu komplementer untuk menjalankan usaha jangka panjang”

Dalam sebuah perjanjian kerjasama kemitraan harus terdapat⁵⁷:

1. Dua belah pihak yang memiliki tujuan yang sama

⁵⁴Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2013

⁵⁵Undang Undang No. 20 Tahun2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah

⁵⁶Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 17 Tahun 2008 tentang PERsekutuan Komanditer

⁵⁷Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer*, (Jakarta: Prenada Media,2006) h.28

Dalam hal ini pihak Grabfood Merchant dengan Mitra Grab Merchant kota Malang memiliki tujuan yang sama yakni saling menguntungkan dalam penjualan baik jasa ataupun produk.

2. Adanya kesepakatan bersama

Melalui kontrak elektronik pihak GrabFood Merchant dengan para Mitra Grab Merchant saling menyetujui dan menerima syarat dan ketentuan dari setiap perjanjian yang dilakukan yang sudah tertera pada kontrak elektronik tersebut melalui tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dikaitkan dengan informasi elektronik lainnya sebagai alat verifikasi.⁵⁸

3. Adanya pihak usaha menengah kebawah dan pihak usaha menengah sedang atau besar⁵⁹.

Dalam hal ini, para mitra grab merchant merupakan pihak usaha menengah kebawah karena pihak yang diberikan pembinaan dalam pengembangan bisnis nya sedangkan pihak GrabFood Merchant sebagai pihak usaha besar yang memberikan pembinaan dan pengarahan pengembangan kepada mitra grab merchant.

4. Saling memberikan kontribusi

⁵⁸Undang Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal (1) ayat (12)

⁵⁹Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Pihak Grabfood Merchant memberikan layanan jasa pengantaran melalui Aplikasi Grab yang digunakan oleh penjual dalam mempromosikan dagangannya kepada pihak ketiga/customer. Sedangkan Penjual atau pihak mitra grab merchant menyediakan jasa Makanan dan atau Minuman baik berupa menu dan juga penjualan melalui aplikasi Grabfood Merchant yang kemudian dagangan penjual yang akan ditampilkan pada aplikasi Grab.

5. Adanya perbuatan yang sama sama menguntungkan para pihak.

Pihak penjual dan juga Grabfood Merchant sama sama harus mendapatkan keuntungan pada setiap transaksi yang terjadi. Hal ini juga sudah tercatat pada perjanjian yang disebutkan bahwa, masing masing pihak mendapatkan keuntungan yakni 20% untuk Grabfood Merchant dan 80% untuk pihak Penjual⁶⁰

6. Para pihak merupakan pihak yang harus cakap hukum

Baik pihak Grabfood Merchant dan para mitra grab merchant harus merupakan pihak yang cakap hukum dalam melakukan perjanjian kemitraan ini. Dimana salah satu syarat dari perjanjian adalah para pihak yang cakap hukum. Cakap hukum merupakan pihak yang sudah dinyatakan dewasa dengan memiliki kartu tanda penduduk ataupun orang yang sudah berkeluarga

⁶⁰Perjanjian kerjasama Grabfood Indonesia milik Holla Cheese Tea Malang

Dalam pola kemitraan pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa⁶¹; dalam hal perdagangan pada umumnya kemitraan usaha menengah atau besar dapat berupa kerjasama penyediaan lokasi atau pemasokan barang oleh usaha kecil. Pada perjanjian kerjasama kemitraan antara mitra grab merchant dengan Aplikasi Grabfood Merchant merupakan pola penerimaan pemasokan oleh mitra grab merchant kepada pihak Grab sebagai penyedia jasa layanan pengantaran. Hal ini juga diatur dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab III pasal 9 yakni, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi lengkap terkait produk yang di perjual belikan, kontrak, dan produsen.⁶²

Namun dalam perjanjian kontrak kerjasama yang terjadi diantara kedua belah pihak sebenarnya tidak sepadan, karena dalam hal perjanjian pihak mitra diharuskan menyetujui kontrak yang terdapat syarat dan ketentuan dari pihak Grabfood Merchant tanpa boleh memberikan saran ataupun masukan kepada pihak Grab. Sehingga apabila dalam salah satu ketentuan dan syarat pihak penjual tidak menyetujui maka pihak penjual hanya diberikan pilihan untuk tidak meneken kontrak dengan pihak Grabfood sehingga tidak akan terjadi kerjasama diantara keduanya, namun menurut Maghfirah selaku owner dari Tarik disini dan juga menurut Abdul Hakim Fajari selaku Owner Holla Cheese tea, dia memilih tetap menjalin kerjasama dengan Grabfood Merchant karena

⁶¹Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

⁶²Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

promosi dan juga keuntungan dalam bertransaksi dengan konsumen relatif lebih mudah dan bermanfaat.⁶³

Meskipun demikian hal ini tidak sesuai dengan syarat dari kerjasama kemitraan yang mengatakan bahwa perjanjian harus didasarkan pada sifat sepakat dan terbuka diantar para pihak serta kesetaraan dalam pembuatan kontrak baik syarat dan ketentuan dalam kontrak itu sendiri. Seperti yang terdapat dalam kitab undang undang Hukum Perdata pasal 1338 jo. Pasal 1320 tentang ketentuan umum perjanjian kemitraan⁶⁴ dan adanya hal yang kurang sepadan masalah bantuan pengembangan yakni berupa alat transaksi pada kasir yang dibutuhkan oleh pihak mitra grab merchant harus menyediakan secara mandiri⁶⁵, terdapat pada pasal 1313 tentang perjanjian kemitraan penyedia Aplikasi Grabfood Merchant dengan pelaku usaha.

D. Perjanjian Kerjasama Antara Pelaku Usaha Dengan Grabfood Merchant Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sebuah akad merupakan kesepakatan didalam suatu perjanjian, perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian, adapun beberapa syarat sah didalam kompilasi hukum ekonomi islam bab III bagian pertama pasal 22 dijelaskan sebagai:⁶⁶

1. Subyek yang berakad

⁶³Abdul Hakim Fajari, Wawancara, (Malang:19 November 2019)

⁶⁴Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

⁶⁵Abdul Hakim Fajari, Wawancara (Malang, 14 Mei 2020)

⁶⁶Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,16.

Pada perjanjian kerjasama kemitraan ini subyek yang melakukan perjanjian adalah pelaku usaha dengan Aplikasi Grabfood Merchant.

2. Objek dalam Perjanjian

Objek perjanjian diantara para pihak adalah penjual minuman dan/atau makanan dengan layanan jasa penyediaan online.

3. Kesepakatan dalam perjanjian

Ijab dan qabul merupakan bentuk sighat/ kesepakatan pada perjanjian diantara kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan kedua pihak menggunakan kontrak elektronik. Sighat harus jelas dan terdapat kerelaan diantara para pihak. Pihak Grabfood Merchant memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sedangkan pihak pelaku usaha dalam hal yang membuat pernyataan menerima atau menyetujui perjanjian tersebut.

4. Tujuan utama diadakannya sebuah perjanjian

Pada perjanjian antara kedua belah pihak memiliki tujuan mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan juga media promosi.

Dari ulasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan perjanjian persekutuan dan kemitraan antara pelaku usaha dengan pihak Grabfood Merchant menggunakan perjanjian baku, dan berbentuk kontrak elektronik yang berupa perjanjian tertulis, karena dinilai lebih efisien dan mudah diantara kedua belah pihak. Didalam KHES muammalah dengan

menggunakan metode elektronik diperbolehkan. di Islam pun diberikan kebebasan dalam berkontrak namun, tidak mutlak. Selama kontrak kerjasama tidak bertentangan hukum Syariah Islam maka perjanjian kerjasama tersebut boleh dilakukan. Kebebasan berkontrak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 21 yang berbunyi⁶⁷:

Setiap perjanjian dilakukan atas kehendak para pihak tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lainnya. Dan juga sebuah perjanjian harus di dasarkan atas kesetaraan antara kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama yang dilakukan pihak mitra Grab Merchant dengan Aplikasi Grabfood Merchant merupakan perjanjian kerjasama kemitraan, sehingga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah masuk ke dalam Bab Syirkah. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, ataupun kepercayaan dalam sebuah usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang berserikat seperti dalam KHES pasal 137 bab syirkah.⁶⁸

Dalam perjanjian antara pelaku usaha atau mitra dengan penyedia aplikasi Grabfood Merchant yang mempunyai layanan jasa pengantaran merupakan bentuk Syirkah secara umum, yang dapat diasumsikan sebagai kerjasama antara dua pihak yang sama sama memiliki modal

⁶⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁶⁸Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

untuk melakukan usaha bersama dengan modal yang tidak sama dan keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi modal atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Perjanjian seperti ini dapat dikategorikan kedalam syirkah abdan.⁶⁹ Syirkah abdan dalam pasal 148 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan jenis syirkah yang pekerjaan tersebut mempunyai nilai berdasarkan jasa dan atau hasil.⁷⁰ Pihak mitra grab merchant sebagai penjalan pekerjaan sedangkan penyedia aplikasi Grabfood Mercant menjadi pihak pemberi jasa pengantaran. Hal ini juga disebut den gan akad jasa-pekerjaan.

Dalam pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa para pihak yang bersepakat menggunakan syirkah abdan dapat menentukan bagian pihak mana yang bertugas mencari dan menerima pekerjaan sedangkan pihak lainnya melaksanakan. hal ini serupa dengan perjanjian perserikatan yang dilakukan oleh pihak mitra grab merchant dengan penyedia aplikasi Grabfood Merchant. dimana pihak Grabfood Merchant sebagai pihak yang mencari konsumen dan menerima pemesanan dan pihak mitra sebagai penjual yang menyiapkan pesanan dari pihak ketiga atau konsumen. Hal ini wajib dilakukan oleh kedua belah pihak dan para pihak dalam perjanjian ini, pihak penjual

⁶⁹Buku II Kompilasi Hukum Rkonnomi syariah

⁷⁰Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 48.

dianggap sudah menerima upah apabila upah tersebut telah diterima, seperti tertuang paada pasal 154 ayat (2)⁷¹

Bila di simulasikan, pihak Grab menaruh daftar menu, harga dan juga gambar makanan dan/atau minuman milik restoran Mitra grab merchant pada aplikasi Grab, Konsumen memesan, pesanan konsumen diteruskan kepada pihak Mitra grab atau penjual, pihak penjual menyiapkan pesanan yang akan diantar oleh Driver Grab tanpa memberikan uang tunai, setelah pemesanan selesai saldo otomatis masuk ke akun Ovo Merchant sebesar 80% milik penjual secara non-tunai yang sudah dipotong sebesar 20% untuk pihak Grab 10% dan pajak 10% dari pembayaran yang dilakukan pihak ketiga/konsumen. Pembagian keuntungan pada syirkah abdan diperbolehkan berbeda dengan pertimbangan terdapat pihak yang lebih ahli.⁷²

Perjanjian antara pihak Grabfood Merchant dengan Mitra Grab Merchant berakhir apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang sudah disepakati bersama, meski demikian terdapat jangka waktu yang ditetapkan pada perjanjian tersebut, seperti dalam perjanjian kerjasama Grabfood Indonesia milik Maghfirah Sayyidatul Izza selaku owner dari TarikDisini ! Bubble Tea yang menyebutkan bahwa⁷³:

Ketentuan Komersial ini hanya berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal terakhir ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan di

⁷¹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 49.

⁷²Kompilai Hukum Ekonomi Syariah pasal 156 ayat (2)

⁷³Perjanjian Kerjasama Grabfood Indonesia milik Maghfirah sayyidatul izza

halaman terakhir perjanjian, dan apabila salah satu pihak ingin memperpanjang perjanjian kerjasama ini maka harus menginformasikan kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum jangka waktu yang ditentukan berakhir.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud adalah perjanjian yang dilakukan oleh Pihak Mitra Grab Merchant dengan Grabfood Merchant akan berakhir apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun meskipun tidak ada pelanggaran, apabila Penjual atau Mitra tidak memperpanjang kontrak dengan penyedia aplikasi Grabfood Merchant selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya masa kontrak tersebut, maka kontrak dinyatakan berakhir. Dan bilamana suatu saat terjadi permasalahan atas kesepakatan yang timbul dari perjanjian kerjasama ini, penyelesaian masalah menggunakan Bani atau badan Arbitrase Nasional Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian atas isu hukum yang telah dijabarkan seperti diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang singkat padat dan jelas untuk disampaikan, adapun dalam penelitian ini kesimpulannya :

1. Pihak Holla, tarik disini, ngocok thai tea, pecel kepala kambing, dan ketoprak bang syarif sebagai mitra garbmerchant/ penjual dalam hal ini, sedangkan pihak Aplikasi Garbfood Merchant sebagai penyedia layanan jasa. Kerjasama yang dilakukan secara online melalui pendaftaran yang terdapat pada website, sedangkan untuk perjanjian kontrak diantara kedua belah pihak menggunakan kontrak elektronik melalui email disertai tanda tangan online melalui email. Perjanjian tersebut diperbolehkan di dalam Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 tahun 2008. namun, dalam isi perjanjian tersebut bersifat sepihak dan tidak sama dengan asas perjanjian yang terdapat pada KUHPerdara tentang kebebasan dalam berkontrak. Menurut Undang undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM , pihak Aplikasi Grabfood Merchant sebagai pihak usaha menengah/besar yang artinya memberikan jasa pengembangan dan pembinaan kepada mitra usaha kecil yakni para mitra Grabmerchant indonesia. Perjanjian yang sudah di tanda tangani bersama mengikat

satu sama lain dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, juga terdapat jangka waktu/ masa berakhirnya kontrak selama 1 (satu) tahun. Meski demikian dalam perjanjian kemitraan yang terjadi antara Mitra grabmerchant dengan Aplikasi Grabfood Merchant kurang adanya bantuan pengembangan usaha, karena pelaku usaha sendiri harus menyediakan sendiri mesin kasir untuk proses transaksi.

2. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perjanjian yang dilakukan oleh pihak Mitra Grabmerchant dengan Grabfood Merchant merupakan perjanjian Syirkah. Adapun Syirkah ini merupakan jenis Syirkah abdan. Dimana pada perjanjian antara pelaku usaha dengan Aplikasi Grabfood Merchant para pihak diperbolehkan untuk membagi keuntungan sesuai dengan modal masing masing pihak/ apa yang telah di sepakati pada saat penandatanganan kontrak, sehingga tidak ada keuntungan yang tidak sesuai dengan kontrak yang berlaku. Dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan diantara kedua belah pihak maka penyelesaian secara hukum menggunakan jalur hukum arbitrase.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak Aplikasi Grabfood Merchant dalam menjalankan perjanjian kemitraan menyediakan fasilitas yang lebih mendukung para pelaku usaha, tidak hanya berupa aplikasi khusus dan juga pembayaran melalui OVO, namun lebih kepada bentuk nyata seperti

spanduk, dan juga mesin transaksi elektronik pada kasir. Hal ini dilakukan agar dapat menunjang performa merchant dalam menangani pemesanan dari aplikasi Grab.

2. Seharusnya pihak penyedia Aplikasi Grabfood Merchant lebih cepat tanggap apabila terdapat pelaku usaha yang hendak bergabung dalam kerjasama tersebut, sehingga pelaku usaha tidak perlu menunggu lama hingga berbulan-bulan dalam penandatanganan kontrak kerjasama, hal tersebut akan menaikkan minat para pelaku usaha dalam menjalin kerjasama kemitraan dengan Grabfood Merchant.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abdul Ghofur A, *Hukum perjanjian islam di indonesia*, yogyakarta: Gadjhamada University Press, 2010.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (konsep, regulasi, dan implementasi), Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2010.

Agus Yudha H, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Surabaya: Prenada Media Group, 2009.

Amir Faqih, *Kajian Uang elektronik dalam Prespektif undang-undang perlindungan konsumen dan fikih syafi 'i (studi pada aplikasi ovo)*, skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia cet-2*, Jakarta: Kencana 2006.

Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada media group, jakarta, 2006.

Ghufron A. Mas ' adi, *Fiqh Muammalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Madani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Maratul ‘Ula, *Perjanjian Kemitran antara penyedia aplikasi gojek dengan mitra prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)*, skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muammalah*, Jakarta: Kencana, 212 cet ke- 1
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Mariam Darus B,dkk. *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1982
- Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang, Uin Malang Press, 2008
- Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Murti Sumarni, Salamah W, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: PT Grafindo, 2014
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muammalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Soejono Sukanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press ,1892.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2012.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakulta Syariah 2015*.

*Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan.*

Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2

Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29

Qur'an Surat Shad ayat 4

Jurnal

Yulia Kurniaty dan Heni Hendrawati, *e-Jurnal Jual Beli Online Dalam Prespektif
Hukum Islam.*

Website

[https://e-money-uangelektronik.blogspot.com/2017/10/apa-itu-merchant-devinisi-
merchant.html](https://e-money-uangelektronik.blogspot.com/2017/10/apa-itu-merchant-devinisi-merchant.html)

<https://www.grab.com/id/merchant/food/merchant-terms/>

<https://www.ovo.id/faqmerchant>

Wawancara

Abdul Hakim Fajari, Tanggal 20 November 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN




FOTO DAN WAWANCARA DENGAN PEMILIK HOLLA CHEESE TEA MALANG (MITRA GRAB MERCHANT) SDR. ABDUL HAKIM FAJARI



FOTO DAN WAWANCARA DENGAN PEMILIK PECEL KEPALA KAMBING SAWOJAJAR KOTA MALANG (MITRA GRAB MERCHANT) IBU UMMI TOSI'AH DAN SDRA. ELANG HERLAMBANG



FOTO DAN WAWANCARA DENGAN PEMILIK TARIK DISINI! BUBBLE TEA KOTA MALANG (MITRA GRAB MERCHANT) SDRI. FIRA



FOTO DAN WAWANCARA DENGAN PEMILIK NGOCOK THAI TEA KOTA MALANG (MITRA GRAB MERCHANT) SDR. IRWAN